

JAKARTA 2019

Versi Publik

**PENGKINIAN
PENILAIAN
RISIKO
INDONESIA**

**TERHADAP
TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME 2015**

Dengan Poin Utama:

-  **Regulasi Anti TPPT Terkini**
-  **Risiko Utama TPPT Terkini**
-  **Mitigasi TPPT Per 2015-18**
-  **Pengelolaan Risiko NPO**

Oleh:
Tim NRA TPPT Indonesia 2019

**PENKINIAN PENILAIAN RISIKO INDONESIA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TAHUN 2015
(*NRA TPPT 2015 UPDATED*)**

LAPORAN AKHIR

MEI 2019

Tim Pelaksana[©]:



© 2019, Tim Pelaksana Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2015

Dokumen Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015

ISBN :
Ukuran Buku : 295 x 210 mm
Naskah Oleh : Tim Pelaksana Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015
Gambar Sampul : P. Irawan SE,M.Ak,CFE
Diterbitkan : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

INFORMASI LEBIH LANJUT:



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)
Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia
Phone: (+6221) 3850455, 3853922
Fax: (+6221) 3856809 – 3856826
website: <http://www.ppatk.go.id>

SUSUNAN TIM PENGKINIAN PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TAHUN 2015

A. PENGARAH

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3. Gubernur Bank Indonesia
4. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
5. Menteri Luar Negeri
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Jaksa Agung Republik Indonesia
8. Ketua Mahkamah Agung
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
10. Kepala Badan Intelijen Negara
11. Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri
12. Wakil Kepala PPATK
13. Deputi Bidang Pemberantasan PPATK
14. Deputi Bidang Pencegahan PPATK
15. Sekretaris Utama PPATK

B. PELAKSANA

1. Kementerian dan Lembaga (K/L)



**Tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI
(KEMENKO POLHUKAM)**



Tim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)



Badan Intelijen Negara (BIN)



Kementerian Luar Negeri (KEMLU)



Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM)

2. Aparat Penegakan Hukum (Apgakum)



Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (DENSUS 88 AT POLRI)



Tim Direktorat Tindak Pidana Terrorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung RI



Tim Mahkamah Agung RI (MA)

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)



Tim Bank Indonesia (BI)



Tim Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

DAFTAR ISI

PENGKINIAN PENILAIAN RISIKO INDONESIA	ii
SUSUNAN TIM PENGKINIAN PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TPPT 2015	iv
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PERATURAN DAN LEGISLASI PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME TERKINI.....	2
BAB 2 RISIKO UTAMA NRA TPPT 2015 <i>UPDATED</i>.....	18
A. Risiko Utama Dalam Negeri	18
B. Ancaman Baru TPPT (<i>Emerging Tf Threat</i>)	40
BAB 3 KEBERHASILAN MITIGASI PENDANAAN TERORISME PERIODE 2016-2018	47
A. Mitigasi Yang Telah Dilakukan Terhadap Modus Terkini TPPT Periode 2016-2018	47
BAB 4 PENGELOLAAN RISIKO NPO TERHADAP PENDANAAN TERORISME.....	55
A. Kebijakan Terkini Pemerintah Terhadap NPO Indonesia	55
B. Penertiban NPO	59
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	62
A. Kesimpulan	62
B. Rekomendasi	63
BAB 6 LAMPIRAN	66
A. <i>Methodology</i>	66

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, PPATK bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang tergabung dalam *Inter Agency Working Group* NRA Indonesia dapat menyelesaikan penyusunan dokumen “Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015”.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana terorisme adalah kejahatan yang dapat terjadi di belahan dunia manapun tanpa terkecuali, karena jenis kejahatan ini bersifat terorganisir, lintas batas negara, tidak mengenal suku, agama, ras, dan waktu. Tindak pidana terorisme sangat erat kaitannya dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan terhadap hal ini Pemerintah Indonesia telah mengkriminalisasikan segala bentuk dukungan dana untuk aksi terorisme ke dalam Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya memerangi TPPT bukanlah upaya yang mudah, karena jenis tindak pidana ini memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lainnya dimana uang didalam TPPT bukanlah sebagai tujuan namun lebih kepada sarana selain itu sumber dana yang digunakan juga dapat berasal dari hasil yang sah (*legal*). Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam memerangi TPPT pada rentang 5 tahun terakhir yang semuanya telah menunjukkan adanya peningkatan segala penanganan TPPT di Indonesia yang ditandai dengan terbitnya sejumlah kebijakan strategis dan capaian pencegahan dan pemberantasan TPPT.

Salah satu instrument penting yang digunakan untuk memerangi TPPT di Indonesia secara efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko nasional (*national risk assessment/NRA*) terhadap TPPT karena melalui NRA TPPT ini para pemangku kepentingan dapat memahami risiko TPPT secara

lebih utuh sesuai tingkat risiko yang dinilai sehingga penanganan yang dilakukan berfokus pada tingkat risiko tinggi yang harus segera ditangani (hal inilah yang disebut dengan penanganan TPPT dengan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Penyusunan NRA TPPT Indonesia tahun 2015 telah dilakukan secara komprehensif, lengkap dan menyeluruh melibatkan peran Komite TPPU (*national co-ordination committee on ML*) serta seluruh para pemangku kepentingan pencegahan TPPT, menggunakan *methodology* standar FATF agar hasil penilaian dapat diuji kualitasnya. Melalui NRA TPPT Indonesia tahun 2015 banyak kebijakan strategis telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memitigasi risiko utama yang telah teridentifikasi didalam NRA TPPT, baik kebijakan pencegahan-pemberantasan dengan *soft* maupun *hard approach* yang pelaksanaannya telah dilakukan oleh masing-masing para pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya berupa pengawasan dan pengaturan serta penegakan hukum.

Pendanaan terorisme bukanlah perbuatan yang tidak berkembang (*statis*), dalam beberapa kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dalam rentang 5 tahun terakhir, terbukti para pelaku terorisme telah menggunakan metode TPPT yang berkembang dari cara lama yang lebih cenderung berupa aksi kekerasan/kriminalitas/perampokan, menjadi cara yang lebih halus (tidak menarik perhatian khalayak ramai) serta cara-cara lainnya. Terhadap perkembangan TPPT tersebut oleh karenanya seluruh para pemangku kepentingan, terus mengikuti perkembangan risiko TPPT melalui pengkinian NRA TPPT tahun 2015 yang pada tahun 2019 ini, pihak Pemerintah Indonesia dibawah koordinasi Komite TPPU, telah selesai melakukan pengkinian NRA TPPT Indonesia tahun 2015 dengan tujuan untuk memastikan upaya mitigasi TPPT yang telah dan akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan masih sesuai dengan risiko TPPT saat ini.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut sekaligus guna menghadapi FATF *Mutual Evaluation Review* (FATF MER) yang akan dilaksanakan tahun 2019 – 2020, maka dokumen pengkinian NRA TPPT Indonesia 2015 ini disusun untuk memberikan gambaran secara jelas dan utuh mengenai risiko terkini TPPT di Indonesia yang telah mengalami perkembangan dari periode 2015 ke 2018.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi demi terbitnya dokumen ini. Semoga Amal dan Kebaikan kita Diridhoi Allah SWT.
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 27 Mei 2019

Kepala PPATK

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is positioned above a horizontal line that serves as a baseline for the text below.

Kiagus Ahmad Badaruddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penilaian risiko nasional Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tahun 2015 (NRA TPPT 2015), berisikan modus (pengumpulan, pemindahan dan penggunaan dana), profil pelaku, produk/instrumen transaksi dan wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme menggunakan periode data 2011 s.d 2014. Terhadap NRA TPPT 2015 tersebut, telah dilakukan beberapa kali pembaharuan diantaranya:

A. Skala Nasional

Disusunnya *White Paper* Pemetaan Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Terkait Jaringan Teroris Domestik yang Terafiliasi Dengan *Islamic State of Iraq And Syria* (ISIS) tahun 2017 sebagai bentuk respon terhadap perkembangan peta terorisme dunia berupa penyebaran pengaruh ISIS dan kemunculan fenomena warga negara Indonesia yang menjadi pejuang teroris asing (*foreign terrorist fighter/FTF*) yang berangkat ke Syria/Irak. Media sosial dinilai berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme disertai dengan menurunnya risiko NPO untuk pendanaan terorisme merupakan poin penting dalam *White Paper* ini.

B. Skala Internasional Kawasan Asia Tenggara (*South East Asia Plus Australia dan Selandia Baru*)

Disusunnya penilaian risiko pendanaan terorisme secara regional (*Regional Risk Assessment/RRA*) untuk menilai risiko pendanaan terorisme di kawasan Asia Tenggara *Plus* yang terdiri dari negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam *plus* Australia dan Selandia Baru dengan judul:

1. RRA TPPT (*RRA on Terrorist Financing*) Tahun 2016. RRA ini bertujuan untuk menilai modus (pengumpulan, pemindahan dan penggunaan dana teroris) dikawasan regional termasuk potensi perkembangannya dimasa yang akan datang. RRA ini telah menghasilkan langkah mitigasi risiko TPPT dalam bentuk prioritas aksi pada tataran regional.
2. RRA TPPT untuk NPO (*RRA NPO on Terrorist Financing*) Tahun 2017. RRA ini bertujuan untuk menilai risiko NPO di kawasan regional terhadap TPPT dari sisi ancaman, kerentanan dan

dampak. RRA ini juga dilakukan untuk menemukan parameter (*subset*) NPO berisiko tinggi TPPT berikut dengan mitigasi risikonya.

3. Indikator/*Redflag* transaksi NPO yang berindikasi TPPT tahun 2018. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan indikator transaksi keuangan NPO yang berindikasi TPPT baik indikator utama maupun indikator penunjang yang akan memudahkan pihak pelapor dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) untuk nasabah NPO.
4. *ISIL and Regional Terrorism Financing Tahun 2018*. Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan aliran dana kelompok ISIL/ISIS dan afiliasinya di kawasan Timur Tengah ke pada jaringannya yang berada di kawasan regional ASEAN *plus*. Selain itu kegiatan ini juga ditujukan untuk menemukan langkah mitigasi TPPT ISIS pada tataran regional.

Sebagai tindak lanjut NRA TPPT 2015, dalam rangka memitigasi risiko TPPT yang telah teridentifikasi, Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan ketentuan serta aksi yang sejalan dengan hasil penilaian risiko tersebut termasuk diantaranya menyusun penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment/SRA*) pada sektor NPO pada tahun 2016 untuk membantu pihak para pemangku kepentingan dalam menentukan bentuk badan hukum, jenis kegiatan dan lokasi wilayah NPO yang berisiko tinggi TPPT.

Tahun 2019 ini, Indonesia mengeluarkan dokumen pengkinian penilaian risiko nasional Indonesia terhadap TPPT tahun 2015 (NRA TPPT 2015 *Updated*), dimana salah satu tujuan dari pengkinian ini adalah untuk melihat perkembangan peta risiko TPPT di Indonesia beserta dengan mitigasinya pada periode tahun 2016–2018. Dokumen ini berisikan hasil penilaian risiko Indonesia terhadap TPPT khususnya mengenai risiko TPPT dalam negeri (modus, profil, produk/instrument transaksi dan wilayah berisiko pendanaan terorisme), ancaman luar negeri, ancaman baru (*emerging threat*), pengelolaan risiko NPO serta mitigasi yang telah dilakukan para pemangku kepentingan pada periode tahun 2016-2018.

Secara substansi, NRA TPPT 2015 *Updated* ini merupakan dokumen konsolidasi seluruh hasil penilaian risiko nasional Indonesia terhadap TPPT pada periode 2015-2018, berikut dengan langkah mitigasi dalam rangka menurunkan risiko TPPT di Indonesia.

Beberapa poin utama hasil pengkinian risiko NRA TPPT tahun 2015 ini adalah:

1. Modus berisiko tinggi pendanaan terorisme:
 - Tahap pengumpulan dana (*collecting*) berupa: donasi kepada kelompok teror, pendanaan sendiri (*self-funding*) dan pendanaan melalui media sosial.
 - Tahap pemindahan dana (*moving*) berupa: pembawaan uang tunai, penggunaan penyelenggara transfer dana berizin bukan bank dan penggunaan produk dan layanan perbankan.
 - Tahap penggunaan dana (*using*) berupa: pembelian senjata dan bahan peledak, mobilitas anggota teror & jaringan (termasuk FTF), pelatihan perang, santunan keluarga pelaku teror dan pengelolaan jaringan teror.
2. Profil berisiko tinggi pelaku pendanaan terorisme terkini berupa pedagang/wirausaha/pengusaha sesuai kasus terorisme yang terjadi (2015-2018).
3. Produk perbankan berupa rekening tabungan dan juga instrumen transaksi uang tunai diketahui berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme.
4. Wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme adalah provinsi DKI Jakarta sebagai pusat bisnis, pusat Pemerintahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia
5. Ancaman utama luar negeri berkaitan dengan jaringan terorisme luar negeri yang terafiliasi dengan kelompok atau organisasi teroris di Indonesia, profil kelompok teror di Indonesia serta pendanaan teroris dari luar negeri (*external funding*).
6. Kemunculan ancaman baru TPPT (*emerging threat*) berupa penggunaan *cross border payment* berbasis *online* dan pembawaan uang tunai lintas batas negara (*cross border cash movement/CBCM*)

Berdasarkan hasil pengkinian penilaian risiko dan mitigasi yang telah dilakukan, NRA TPPT 2015 *Updated* ini merekomendasikan sejumlah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT melalui penguatan koordinasi, kerjasama dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan domestik (dengan kementerian dan lembaga, penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur (LPP) dan pihak pelapor); serta pihak Internasional (dengan seluruh mitra kerja luar negeri) baik formal dan informal.

DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KETERANGAN
1	AML/CFT	Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism
2	APG	Asia Pacific Group on Money Laundering
3	APGAKUM	Aparat Penegakan Hukum
4	APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
5	ASEAN	The Association of Southeast Asian Nations
6	AUSTRAC	Australian Transaction Reports and Analysis Center
7	BB	Bukan Bank
8	BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9	CTF Summit	Counter Terrorist Financing Summit
10	Densus 88 AT Polri	Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia
11	DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
12	FATF	Financial Action Task Force
13	FIU	Financial Intelligent Unit
14	HA	Hasil Analisis
15	ISIS / ISIL	Islamic State of Iraq and Syria / Islamic State of Iraq and the Levant
16	KUPVA	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
17	LHA	Laporan Hasil Analisis

NO	SINGKATAN	KETERANGAN
18	LPP	Lembaga Pengawas dan Pengatur
19	LPUTLB (CBCC)	Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara
20	LTKM (STR)	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
21	LTKT (CTR)	Laporan Transaksi Keuangan Tunai
22	MER	Mutual Evaluation Review
23	NPO	Non-Profit Organization
24	Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
25	PDB	Product Domestic Bruto
26	PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
27	PTD	Penyelenggara Transfer Dana
28	RRA on NPO	Regional Risk Assessment on Non-Profit Organization
29	RRA on TF	Regional Risk Assessment on Terrorist Financing
30	Stakeholders	Para Pemangku Kepentingan
31	TF	Terrorist Financing
32	TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
33	TPPU	Tindak Pidanan Pencucian Uang
34	UUD	Undang-Undang Dasar
35	WIC	Walk In-Customer



BAB 1

PERATURAN DAN LEGISLASI PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME TERKINI

BAB 1 PERATURAN DAN LEGISLASI PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME TERKINI

UU NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

- 1.1 Sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap bahaya terorisme di Indonesia, pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan undang-undang terbaru yakni UU no. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.
- 1.2 Beberapa poin penting dari isi UU pemberantasan terorisme terbaru ini adalah:
 - a. Penegasan definisi terorisme agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas sehingga dapat dibedakan dengan tindak pidana lain yang menimbulkan akibat yang hampir sama.
 - b. Perluasan kriminalisasi tindak pidana teror terhadap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme.
 - c. Kriminalisasi terhadap perbuatan persiapan, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme, serta perluasan terhadap penggunaan alat/senjata untuk melakukan tindak pidana terorisme.
 - d. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
 - e. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.
 - f. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.

- g. Penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum.
- h. Pencegahan dan/atau penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- i. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta keterlibatan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

UU NO. 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

- 1.3 Organisasi kemasyarakatan (ormas) atau disebut juga dengan *Non-Profit Organization* (NPO) di Indonesia merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara dengan jumlah terdaftar mencapai 390 ribu ormas di Indonesia per 2018, penataan tentang aspek hukum ormas di Indonesia menjadi sangat penting. Untuk menyikapi hal tersebut pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia telah menerbitkan UU no. 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang.
- 1.4 Beberapa poin penting dari undang-undang ormas terbaru ini adalah:
 - a. Mempertegas definisi ormas dimana hanya organisasi yang pendiriannya bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara RI tahun 1945 yang dapat disebut dengan Ormas.
 - b. Memperluas unsur larangan untuk dari aturan sebelumnya diantaranya ormas dilarang memiliki paham yang bertentangan dengan pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
 - c. Menteri dalam negeri atau menteri hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan serta mencabut status badan hukum ormas yang asas dan kegiatannya terbukti mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME.

- 1.5 Dengan menyadari bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) dapat dijadikan sebagai sarana, baik langsung, maupun tidak langsung, untuk menerima dan memberikan sumbangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka Pemerintah perlu mengatur tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan.
- 1.6 Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 22 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 1.7 Lingkup Ormas yang diatur didalam PERPRES ini adalah:
 - a. Ormas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menerima sumbangan dari luar negeri dan atau memberikan sumbangan ke luar negeri;
 - b. Ormas yang sumber keuangannya secara signifikan atau sebagian besar berasal dari sumbangan masyarakat baik untuk keperluan operasional, kas, maupun kegiatan ormas yang bersangkutan.
- 1.8 Menurut Perpres ini, Ormas yang akan menerima Sumbangan wajib melakukan identifikasi terhadap Pemberi Sumbangan. Identifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam hal:
 - a. Sumbangan yang akan diterima berasal dari pemberi sumbangan yang berkewarganegaraan atau berdomisili di negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan konvensi dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - b. Sumbangan yang akan diterima dimaksudkan untuk diberikan kepada penerima sumbangan di negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan konvensi dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME.

- 1.9 Dengan pertimbangan korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT) Pemerintah memandang perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.
- 1.10 Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 1 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 1.11 Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

PERATURAN OJK NOMOR 12/POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

- 1.12 Peraturan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan yang pada prakteknya menyebabkan tingginya risiko penyedia jasa keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- 1.13 Tingginya risiko yang dihadapi PJK perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional.
- 1.14 Melalui peraturan ini OJK mengatur apabila terdapat pihak yang terkait dengan terorisme/pendanaan terorisme yang tercatat dalam DTTOT maka PJK wajib melakukan penolakan hubungan usaha sedangkan bagi pihak yang sudah tercatat sebagai nasabah maka dapat dilakukan penutupan/pemutusan hubungan usaha.

1.15 Beberapa poin utama dari peraturan ini diantaranya adalah:

- A. PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada
- B. PJK wajib memastikan calon nasabah, nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
- C. PJK wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

SURAT EDARAN OJK NOMOR 32/SEOJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR PERBANKAN

1.16 Sehubungan dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan (lembaran negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 57 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6035) yang selanjutnya disebut POJK APU dan PPT, OJK merasa perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) di sektor perbankan.

1.17 Bank yang menyediakan beragam layanan transaksi keuangan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Dalam rangka mencegah bank digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, bank perlu menerapkan program APU dan PPT.

1.18 Dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan perbankan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri perbankan, perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) sesuai dengan

prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dan ketentuan dalam POJK APU dan PPT serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1.19 Beberapa poin utama dari peraturan ini diantaranya berupa:

- a. Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based approach*), bank paling sedikit melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (*residual risk*), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.
- b. Bank harus melakukan kegiatan CDD yang lebih mendalam atau *enhanced due diligence* (EDD) terhadap kriteria calon nasabah, nasabah, *walk in customer* (WIC), dan/atau pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.
- c. Bank harus memelihara pangkalan data (database) DTTOT yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

SURAT EDARAN OJK NOMOR 47/SEOJK.04/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR PASAR MODAL

1.20 Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor pasar modal.

1.21 PJK di sektor pasar modal sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, PJK di sektor pasar modal dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

- 1.22 Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional, serta sejalan dengan penilaian risiko nasional (*national risk assessment/NRA*) dan penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment/SRA*).
- 1.23 Beberapa poin utama dari peraturan ini diantaranya berupa:
- a. PJK di sektor pasar modal wajib menerapkan program APU dan PPT berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
 - b. Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, PJK di sektor pasar modal harus merujuk dan mempertimbangkan risiko sebagaimana yang tercantum dalam NRA dan SRA. Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan. Oleh karena itu, penerapan program APU dan PPT yang dimiliki PJK di sektor pasar modal harus responsif terhadap perubahan risiko tersebut.

SURAT EDARAN OJK NOMOR 37/SEOJK.05/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK (IKNB)

- 1.24 Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor industri keuangan non-bank.
- 1.25 Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan, mengakibatkan semakin tinggi risiko PJK IKNB digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- 1.26 Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional dan sejalan dengan penilaian risiko nasional (*national risk assessment/NRA*) serta penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment/SRA*).

- 1.27 Beberapa poin utama dari peraturan ini diantaranya berupa:
- a. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based approach*) mendukung PJK IKNB dalam menerapkan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang sepadan dengan risiko TPPU dan TPPT yang teridentifikasi. PJK IKNB selanjutnya dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan profil risiko yang dihadapi PJK IKNB, mengelola pengendalian intern, struktur internal, dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah serta mendeteksi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
 - b. Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based approach*), PJK IKNB harus merujuk dan mempertimbangkan risiko yang menjadi perhatian nasional yang tercantum dalam NRA dan SRA. Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan, karena itu penerapan program APU dan PPT yang dimiliki PJK IKNB harus responsif terhadap perubahan risiko tersebut.

SURAT EDARAN OJK NOMOR 38/SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DTTOT

- 1.28 Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 46 ayat (4) juncto Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035 perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman pemblokiran secara serta merta atas dana nasabah di sektor jasa keuangan yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT)
- 1.29 Dalam rangka pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk kemudian disampaikan kepada PJK melalui OJK disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta.
- 1.30 OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau Korporasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada PJK, melalui surat yang disampaikan secara elektronik.

- 1.31 Beberapa poin utama dari peraturan ini diantaranya berupa:
- a. Selain melakukan Pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT, PJK menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme tersebut kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme tersebut sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - b. Tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud, mengacu pada peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai bagi PJK.

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/9/PBI/2016 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- 1.32 Dalam rangka mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter, dibutuhkan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen dan kepentingan nasional;
- 1.33 dalam rangka mendorong terpeliharanya stabilita sistem keuangan dan stabilitas moneter, juga dibutuhkan pengelolaan uang Rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar serta aman dari upaya pemalsuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan kepentingan nasional.
- 1.34 Pelaksanaan kebijakan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, perlu didukung oleh kegiatan layanan uang yang sehat dengan tata kelola yang baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan;
- 1.35 Pengaturan mekanisme penyelenggaraan Sistem Pembayaran mencakup antara lain:
- c. Interoperabilitas antar penyelenggara;
 - d. Mekanisme penyelenggaraan kliring dan setelmen dana;

- e. Penetapan standar penyelenggaraan Sistem Pembayaran termasuk standar sistem yang aman dan andal;
 - f. *Settlement* dana dengan menggunakan rekening dana yang ada di bank sentral;
 - g. Penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT);
 - h. Jenis dan biaya layanan jasa sistem pembayaran; dan
 - i. Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas likuiditas dalam layanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- 1.36 Pengaturan mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain:
- a. Tata kelola (*governance*);
 - b. Penerapan prinsip kehati-hatian;
 - c. Penerapan perlindungan konsumen; dan
 - d. Penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/10/PBI/2017 TENTANG PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING (KUPVA) BUKAN BANK

- 1.37 Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang sangat pesat terus mendorong berbagai inovasi di bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
- 1.38 Inovasi dimaksud mengakibatkan produk, jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks sehingga meningkatkan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme di bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
- 1.39 Peningkatan risiko yang dihadapi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional;
- 1.40 Perlu adanya harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai penerapan anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme dalam penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- 1.41 Beberapa poin utama dari peraturan ini diantaranya berupa:

- a. Penyelenggara wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *Beneficial Owner*. Dalam hal pengguna jasa bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*, Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas *Beneficial Owner*. Dalam hal pengguna jasa berupa Korporasi maka *Beneficial Owner* ditentukan berdasarkan kepemilikan saham mayoritas pada Korporasi.
- b. Dalam hal Penyelenggara melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi (*high risk countries*) yang dipublikasikan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) untuk dilakukan langkah pencegahan (*counter measures*), Penyelenggara wajib melakukan *enhanced due diligence* (EDD) dengan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait.
- c. Penanganan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI LUAR NEGERI RI, KEPALA KEPOLISIAN RI, KEPALA BNPT DAN KEPALA PPAK TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS.

- 1.42 Upaya pencegahan merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme.
- 1.43 Bahwa salah satu bentuk upaya pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan melalui pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pemblokiran serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- 1.44 Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme belum mengatur secara detail mengenai tata cara pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pemblokiran serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- 1.45 Sumber penentuan identitas orang atau korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris berasal dari Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa- Bangsa.

- 1.46 Beberapa poin utama dari peraturan ini diantaranya berupa:
- a. Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi pencantuman atau pembaruan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; perpanjangan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
 - b. Pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dilakukan terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
 - c. Dalam hal pembekuan aset secara serta merta yang berujung untuk menetapkan DTTOT berdasar pada pasal 12 A ayat 2 UU 5/2018 dimana daftar organisasi teroris berdasarkan penetapan pengadilan yang berada dalam DTTOT dijadikan rujukan dalam pemidanaan terkait orang yang terhubung dengan organisasi terorisme.

SURAT EDARAN KEPALA PPATK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DTTOT

- 1.47 Dalam rangka pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, berdasarkan Pasal 27 UU TPPT memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 1.48 Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya ke instansi Pemerintah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), untuk selanjutnya disampaikan ke perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi.
- 1.49 Penyampaian DTTOT oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.
- 1.50 Perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi

berdasarkan DTTOT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 1.51 Beberapa poin utama dari peraturan ini diantaranya berupa:
 - a. PPATK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya kepada perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi baik melalui surat maupun aplikasi pelaporan GRIPS.
 - b. Dalam hal terdapat kesesuaian antara identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dengan database pengguna jasa, maka perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi segera melakukan pemblokiran secara serta merta atas semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi tersebut.
 - c. Pemblokiran secara serta merta dilakukan sepanjang identitas orang atau korporasi tersebut tercantum dalam DTTOT.

PERATURAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA OLEH PIALANG BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

- 1.52 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pihak Pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki dan dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- 1.53 Bahwa perusahaan pialang berjangka telah ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan wajib melakukan pemblokiran.
- 1.54 Berdasarkan pasal 28 ayat (3) undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PP TPPT) dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa penyedia jasa keuangan (PJK) dan instansi berwenang yang

ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan instansi lain yang berwenang melakukan pemblokiran atas dana milik setiap orang, wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) yang telah dikeluarkan oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PERATURAN KEPALA PPATK NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

- 1.55 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal memberikan kewenangan kepada PPATK untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang luar negeri
- 1.56 PPATK menyampaikan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya ke instansi berwenang dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)
- 1.57 Selanjutnya, PPATK sebagai LPP menyampaikan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya keperposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan atau jasa lain, dan profesi.
- 1.58 Penyampaian daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh PPATK sebagaimana dimaksud disertai dengan permintaan pemblokiran secara sertamerta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.

1.59 Dana sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah semua asset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun, dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua asset atau benda tersebut, termasuk tetap tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank *draf*, dan surat pengakuan utang.

A sunset over the ocean with people in a boat in the foreground. The sun is low on the horizon, casting a golden glow across the sky and water. A boat with several people is visible in the distance, and another boat is in the foreground with people looking towards the camera. The sky is a mix of orange, yellow, and blue, with some clouds. The water is dark blue with a shimmering reflection of the sun.

BAB 2

**RISIKO UTAMA NRA TPPT 2015
UPDATED**

BAB 2 RISIKO UTAMA NRA TPPT 2015 *UPDATED*

A. RISIKO UTAMA DALAM NEGERI

MODUS

1. Pada periode 2015 sampai dengan 2018, mayoritas pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan pendanaan yang sumbernya berasal dari dalam negeri.
2. Modus pendanaan telah mengalami perubahan yang pada periode NRA TPPT 2015 sumber pendanaan kebanyakan berasal dari hasil aksi kekerasan (perampokan) dan juga aksi kriminal lainnya, namun pada periode pengkinian ini sumber pendanaan cenderung berasal dari hasil yang sah (legal).
3. Pada periode ini (2015 – 2018), modus pendanaan terorisme terdiri dari:

I. Tahap Pengumpulan Dana (*Collecting*)

Donasi Kepada Kelompok Teror



BERISIKO TINGGI

Keterangan

- Pengumpulan dana donasi dilakukan dari para anggota kelompok teror yang tidak teridentifikasi langsung keterkaitannya dengan kelompok teror.
- Donasi diberikan langsung kepada kelompok teror dalam jumlah yang tergolong kecil dan cenderung dilakukan secara tunai (*cash*).
- Sumber pendanaan mayoritas berasal dari hasil yang sah (legal).
- Pengumpulan donasi dilakukan dengan kedok tertentu (*amal*) untuk menarik para simpatisan diluar anggota kelompok

Pendanaan Sendiri (*Self-Funding*)




BERISIKO TINGGI

Keterangan

- Sumber dana *self-funding* berasal dari hasil usaha, gaji/pendapatan dan hasil menjual harta milik (properti) para anggota kelompok teror.
- Mayoritas pelaku *self-funding* mendapatkan uang dari hasil kegiatan usaha/dagang/berjualan dan uang yang diperoleh berupa uang tunai.
- Berkembangnya *e-commerce (market place)* telah mempermudah para anggota dan simpatisan kelompok teror untuk melakukan kegiatan usaha berupa penjualan barang dagangan secara *online* dalam rangka pengumpulan dana untuk pendanaan terorisme.

Pendanaan Melalui Media Sosial



BERISIKO TINGGI

Keterangan

- Media sosial digunakan oleh para kelompok teror untuk berkomunikasi dan menyebarkan pesan penggalangan (pengumpulan) dana (donasi) kepada masyarakat luas baik yang berlokasi di dalam dan luar negeri.
- Penggunaan media sosial untuk pengumpulan dana dapat berafiliasi dengan NPO tertentu yang dijadikan cover namun penerimaan dana cenderung ditujukan ke rekening pribadi pelaku.

- Kemudahan membuat akun media sosial dengan memanfaatkan akun *anonymous*/palsu/milik orang lain memungkinkan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan pesan pengumpulan dana semakin sering digunakan
- Pada periode ini media sosial semakin sering digunakan untuk menyebarkan paham radikal dan pesan pengumpulan dana (donasi) secara lebih cepat, luas dan murah menggantikan kegiatan pengajaran-pengajaran atas nama NPO hasil NRA TPPT 2015.
- Penggunaan media sosial terenkripsi seperti Telegram telah terbukti digunakan oleh para anggota teroris untuk penyampaian pesan melakukan serangan, rekrutmen, pengumpulan dana dan kegiatan operasional lainnya.

**CONTOH KASUS
TAHAP PENGUMPULAN DANA TERORIS**

1. Donasi Kepada Kelompok Teror

- **Anggota Kelompok Teroris MIT Berikan Bantuan Pendanaan**

Atas perintah MTR, HZ memberikan bantuan logistik dengan membuka rekening atas nama istrinya yaitu RWI di Bank Hijau yang ditujukan untuk menampung dana donasi (sumbangan/iuran) dari anggota kelompok MIT pimpinan Santoso alias Abu Wardah, untuk membantu perjuangan Santoso dalam pelariannya di pegunungan Kabupaten Poso dalam bentuk makanan maupun alat-alat yang digunakan untuk pelatihan di atas gunung, dengan total sebesar Rp49.600.000¹.

- **Kelompok Teroris Pimpinan Bahrn Naim Diduga Pelaku Penyerangan Mapolda Sumatera Utara²**

Pada hari Minggu 25 Juni 2017 terdapat aksi serangan ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Utara. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dugaan sementara para pelaku ini terkait dengan kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berhubungan langsung dengan Bahrn Naim seorang militan kelompok teroris ISIS (*Islamic State* - Negara Islam Irak dan Suriah) yang bermukim di Suriah.

Dari penyelidikan kepolisian, pelaku teror Medan ini juga terkait dengan peristiwa bom bunuh diri di kampung Melayu Jakarta pertengahan Mei 2017 lalu. Pada awal Juni 2017, tim Detasemen Khusus Antiteror 88 menangkap tiga orang yang diduga merencanakan pengeboman di Medan. Salah satu pelaku adalah RA (32 tahun). Pria kelahiran Medan ini ditangkap Selasa (6/6/2017) di Medan. Polisi menduga RA termasuk anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah Medan. Dia diduga bergabung dengan kelompok itu dan merencanakan aksi teror dengan mensurvei Markas Komando Brigade Mobil Sumatera Utara. RA diduga menerima donasi untuk penggalangan dana dengan nama kegiatan Baitul Mal. Dia menggunakan rekening Bank XX atas nama pihak ketiga yang juga adalah pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu, Jakarta.

¹ Informasi dikutip dari dokumen *White Paper* pendanaan terorisme 2017

² <https://www.voaindonesia.com/a/kelompok-pimpinan-bahrn-naim-diduga-pelaku-penyerangan-polisi-/3917191.html>

**CONTOH KASUS
TAHAP PENGUMPULAN DANA TERORIS**

Dalam pengumpulan dananya terdapat salah satu anggota JAD yang berperan sebagai asisten bendahara atas nama WS³. WS juga ditunjuk sebagai bendahara Baitulmal Al Islah yang bertugas untuk pengumpulan dana yang berasal dari donasi yang berasal dari anggota di seluruh Indonesia dengan rekening bank yang digunakan yaitu:

- ATM Bank Biru atas nama AS (Pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu); Dana yang ada di dalam rekening ini untuk bidang Dakwah dan Sosial seperti membantu anggota yang terkena bencana.
- ATM Bank Hijau atas nama DD; Dana didalam rekening ini digunakan untuk keluarga yatim dan kaum miskin.
- ATM Bank Hijau atas nama AS; Dana didalam rekening ini digunakan untuk menampung dana sumbangan dari para donatur yang mana apabila sudah terkumpul dana tersebut digunakan untuk membeli rumah.
- ATM Bank Kuning atas nama ASS; Rekening tersebut digunakan untuk menampung dana sumbangan yang berasal dari para wanita.

2. Self Funding (Pendanaan Sendiri)

- **Penjualan Properti dan Harta Milik Untuk Mendani Perjalanan (Menjadi Pejuang Teroris Asing)⁴**

NNG memfasilitasi 7 orang termasuk dirinya dengan biaya sendiri dengan menjual rumahnya di Jakarta Timur dan terjual dengan harga Rp590.000.000 yang dibayarkan secara transfer oleh pembeli dengan cara transfer dari rekening Bank Merah milik pembeli kepada rekening Bank Biru milik NNG. Kemudian uang tersebut ditambahkan dengan uang hasil penjualan perabot rumah, kendaraan bermotor, dan hasil berjualan pakaian wanita, dengan total Rp33.200.000. Total kesemua dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 7 orang termasuk NNG berupa tiket dan *e-visa*.

- **Belajar Otodidak & Pakai Dana Pribadi untuk Buat Bom⁵**

EY yang adalah terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Bekasi diketahui memiliki kemampuan elektronika dan reparasi telepon seluler. EY berdasarkan keterangan belajar cara merakit bom dari media sosial dengan

³ Nomor Putusan Perkara: 1328/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr

⁴ Infomasi dikutip dari dokumen *White Paper* pendanaan terorisme 2017

⁵ <https://tirto.id/ey-diduga-belajar-otodidak-pakai-dana-pribadi-untuk-buat-bom-dxEY>

CONTOH KASUS TAHAP PENGUMPULAN DANA TERORIS

melihat tayangan dari YouTube, Twitter untuk memperoleh informasi pembuatan bom. Mabes Polri kemudian telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup 1.600 akun berisi konten terorisme.

EY juga melihat tayangan bom di Suriah, Irak dan Sri Lanka. Peristiwa tersebut, kemudian memicunya untuk membuat bom '*mother of satan*' yang berdaya ledak tinggi dan mematikan. Berdasarkan jaringan EY, polisi menemukan dua bom pipa berdaya ledak tinggi dan segala bahan baku pembuat bom. EY diketahui memenuhi kebutuhan dana untuk membeli bahan peledak seorang diri (*self-funded*) dari hasil berjualan dan reparasi elektronik. Hasil usahanya tersebut juga cukup untuk membiayai kelompoknya yaitu jaringan JAD Bekasi dan Lampung. EY ialah pemilik toko telepon seluler yang juga menjadi amir (pemimpin) JAD Bekasi, EY telah ditangkap di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur.

3. Pendanaan Melalui Media Sosial

- **Penggunaan Media Sosial Untuk Ajakan Pengumpulan Dana Aksi Teror**

BA pada awal bulan Juni 2016 memiliki Ide untuk membuat bom yang berasal dari uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang disampaikan melalui *inbox* akun *Facebook* miliknya dengan nama BA dan akun *Facebook* Debu Jihad ke akun *Facebook* HB. Kemudian BA menampung dana sebesar Rp.32.800.000 dari teman-teman di *Facebook* nya sebagai modal untuk pembuatan narkoba jenis sabu-sabu yang akan dijual untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya yang akan digunakan untuk membuat bom pada aksi teroris⁶.

- **Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Berperan sebagai Penyandang Dana⁷**

Tim Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Mabes Polri menangkap terduga teroris AZ di Kabupaten Rohil, Riau pada Agustus 2017. Berdasarkan hasil interogasi, pria berusia 27 tahun ini diduga sebagai penggalang dana. AZ mengaku sudah 2 tahun melakukan pengumpulan dana di Provinsi Riau. Ia

⁶ Informasi dikutip dari dokumen *White Paper* pendanaan terorisme 2017

⁷ <https://news.okezone.com/read/2017/08/15/340/1756688/terungkap-terduga-teroris-yang-ditangkap-di-riau-berperan-sebagai-penyandang-dana>

**CONTOH KASUS
TAHAP PENGUMPULAN DANA TERORIS**

mengumpulkan dana dengan modus dana amal melalui media sosial (medsos) Instagram. Diketahui pihak otoritas sudah memblokir Instagram AZ tersebut. Dari hasil pengumpulan dana melalui Instagram itu, AZ diketahui memiliki anggota yang cukup banyak (2.000 orang). Dari hasil penangkapan AZ petugas telah mengamankan beberapa buku tabungan ATM yang diduga digunakan untuk menampung dana amal tersebut.

- **Terduga Teroris Abu Harkam Terlacak Melalui Media Sosial⁸**

Terduga teroris berinisial AM berhasil dibekuk Densus 88 Antiteror Polri pada Maret 2019, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. AM berhasil dilacak oleh tim Densus 88 melalui media sosial berupa pembicaraan melalui Facebook dan beberapa akun media sosial miliknya. Saat diperiksa lebih lanjut oleh Densus 88, diketahui bahwa AM berkomunikasi aktif dengan terduga teroris jaringan Sibolga. Dalam percakapan itu AM berencana menjadi pelaku tunggal (*lone-wolf*) dengan sasaran aparat Polisi dan siapapun yang menghina ISIS. Polisi menduga AM terpapar paham radikalisme oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan ISIS. AM ditangkap di Sibolga kemudian rekannya juga ditangkap atas nama AA dan TT. AA dan TT diduga sebagai penyandang dana teror bagi AM untuk meracik bom dengan bahan baku peledak seberat kurang lebih 300 kg.

II. Tahap Pemindahan Dana (*Moving*)

Pembawaan Uang Tunai



Keterangan

- Transaksi *hand to hand* masih tergolong tinggi untuk aksi pendanaan terorisme, karena bersifat putus tanpa jejak kepemilikan.
- Uang tunai juga kerap digunakan dalam aksi pemberian donasi, baik pemberian kepada individu maupun

⁸ <https://tirto.id/terduga-teroris-abu-harkam-terendus-melalui-media-sosial-djWV>

BERISIKO TINGGI

kepada kelompok tertentu, langsung atau tidak langsung.

- Uang tunai mudah dibawa ke dalam dan ke luar negeri dan ditukarkan ke dalam mata uang lainnya; untuk memenuhi kebutuhan pelaku teror.
- Sulitnya pengecekan terhadap pembawaan uang tunai perorangan dan kelompok yang disembunyikan dan diselundupkan dalam dan luar negeri melalui jalur legal dan ilegal, dengan nilai yang dipecah, menggunakan kurir dan memanfaatkan kelemahan pengawasan titik perbatasan negara membuat pembawaan uang tunai ini sangat berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme.

Penggunaan Layanan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Berizin Bukan Bank



BERISIKO TINGGI

Keterangan

- Penggunaan penyelenggara transfer dana (PTD) berizin bukan bank untuk memindahkan dana teroris dinilai berisiko tinggi hal ini karena mudah (bersifat *walk in customer*/tanpa rekening), layanan cepat, dapat menjangkau luas sampai ke daerah terpencil melalui berbagai agen penyelenggara di dalam negeri.

- Selain itu secara internasional layanan PTD berizin bukan bank juga tersebar luas diberbagai belahan dunia termasuk dinegara yang bersiko tinggi kasus pendanaan terorisme.
- Adanya pendanaan terorisme dengan nilai nominal kecil (sesuai profil) menggunakan layanan PTD berizin bukan bank oleh pihak-pihak yang namanya tidak pernah tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris menyebabkan PTD berizin bukan bank kesulitan untuk mengidentifikasi apakah transaksinya terkait dengan pendanaan terorisme atau tidak.

Penggunaan Layanan Perbankan



BERISIKO TINGGI

Keterangan

- Jangkauan layanan perbankan yang luas sampai ke daerah terpencil dengan jenis produk yang sangat beragam membuat pemindahan dana teroris menggunakan layanan perbankan sebagai pilihan yang paling banyak digunakan.
- Rekening tabungan menjadi produk perbankan yang paling banyak digunakan karena rekening tabungan dapat digunakan untuk menampung dana sumbangan dari para simpatisan maupun memindahkannya ke pada pihak lainnya.

- Penggunaan rekening keluarga, rekening pihak ketiga, maupun rekening yang dibeli atau dipinjam untuk bertransaksi telah menjadi cara pelaku untuk menghindari pelacakan.
- Dengan nominal transaksi yang kecil dan juga sumber dananya yang dapat berasal dari hasil yang sah (*legal*) membuat para pelaku pendanaan terorisme tetap memilih layanan perbankan sebagai sarana pemindahan dana teroris.

CONTOH KASUS

TAHAP PEMINDAHAN DANA TERORIS

1. Secara Tunai

AX menerima uang tunai Rp800.000 dari AG atas perintah BA yang adalah anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk keperluan membeli bahan-bahan pembuatan BOM yang akan diledakkan di wilayah Pantangolemba, Poso Sulawesi Tengah. Selain itu AX juga menampung uang dari anggota kelompok MIT makassar menggunakan rekeningnya di Bank XXX atas

CONTOH KASUS
TAHAP PEMINDAHAN DANA TERORIS

nama WW berupa setoran dana masuk Rp10.000.000, Rp.5.000.000 dan Rp.3.000.000⁹.

2. Melalui Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Berizin Bukan Bank

- Pada tahun 2016 AP diminta oleh AJ untuk mengirimkan uang lewat PTD berizin bukan bank ke SM yang menggunakan nama warga negara Filipina dengan total jumlah uang sebesar Rp150.000.000 guna pembelian senjata api yang akan digunakan dalam peristiwa penembakan dan peledakan bom di Thamrin, Jakarta¹⁰.
- Pada Januari 2017, terjadi transfer 10.000 USD (Rp133 juta) ke sejumlah penerima dana di Filipina melalui layanan PTD berizin bukan bank di Indonesia dimana pengirimnya adalah AP, yang diduga anggota Jemaah Anshar Daulah/JAD asal Banten (JAD adalah kelompok pro-ISIS di Indonesia). Atas perintah M, AP menerima uang yang akan dikirimkannya itu tunai dari orang tak dikenal (Mr.X) di sebuah kota di Jawa Timur. Semua komunikasi antara M, AP, dan Mr X dilakukan melalui akun pribadi Telegram. Pada Februari 2017, kembali terjadi aktivitas transfer 25.000 USD (Rp333 juta) melalui PTD berizin bukan bank di Indonesia ke sejumlah penerima di Filipina. AP kembali melakukan pengiriman tersebut sesuai instruksi M, dimana AP menerima uang dari seseorang yang tak kenal di kota Bogor, Jawa Barat. Pada Maret 2017, M mengabarkan kepada AP bahwa 20.000 USD (Rp266 juta) telah tiba di Indonesia dari Suriah. M meminta AP menghubungi akun Telegram bernama MU, yang diduga anggota JAD di Suriah, untuk mengetahui lokasi pengambilan uang. MU kemudian menginstruksikan AP untuk mengambil uang itu di Bekasi, Jawa Barat, dari orang yang sekali lagi tak dikenal namanya dan kemudian mengirimkan uang itu ke sejumlah kontak di Filipina¹¹.

⁹ Informasi dikutip dari dokumen *White Paper* pendanaan terorisme 2017

¹⁰ Informasi dikutip dari dokumen *White Paper* pendanaan terorisme 2017

¹¹ <https://www.indopress.id/article/nasional/Indonesia-filipina-suriah-jalur-komunikasi-dan-pendanaan-isis-asia-tenggara>

CONTOH KASUS
TAHAP PEMINDAHAN DANA TERORIS

3. Melalui Layanan Perbankan

- Atas perintah BN sekitar bulan Maret 2016 MK menerima uang yang ditransfer ke rekening Bank Biru milik istri MK (PA) sebesar Rp6.000.000,- dan diminta untuk mengirimkan uang tersebut melalui transfer menggunakan rekening tersebut ke rekening Bank Hijau a.n. AH sebesar Rp 800.000,- pada bulan Juni ke rekening Bank Hijau a.n. DA sebesar Rp2.700.000,- pada akhir bulan Juni sebesar Rp2.000.000,- dan pada awal bulan Juli yang semuanya digunakan untuk peristiwa peledakan bom bunuh diri di Polresta Surakarta¹².
- AS tercatat menggunakan ATM untuk penarikan uang dan digunakan untuk pembelian alat-alat pembuatan peledak yang mana sumber dananya berasal dari hasil usaha. AS terlibat dalam peristiwa Bom Panci Kampung Melayu Jakarta. Dalam kasus AJ (kasus bom Thamrin), AJ dan RS tercatat melakukan transaksi menggunakan Internet Banking & ATM dalam melakukan transfer antar bank¹³.

III. Tahap Penggunaan Dana (*Using*)

**Pembelian Senjata
Dan Bahan Peledak**



Keterangan

KEBUTUHAN OPERASIONAL

- Senjata (baik senjata tajam maupun senjata api) dan bahan peledak menjadi modal utama bagi pelaku teror untuk dapat melakukan aksinya.
- Pengadaan senjata api (berikut amunisinya) dilakukan dengan cara pembelian di dalam negeri dari para

¹² Infomasi dikutip dari dokumen *White Paper* pendanaan terorisme 2017

¹³ <https://kumparan.com/@kumparannews/saksi-sempat-beri-2-atm-ke-perekrut-pelaku-bom-thamrin>

BERISIKO TINGGI

penjual senjata gelap dan atau melalui perakitan senjata api.

- Pembelian senjata juga dilakukan ke luar negeri contohnya dari Filipina, dimana senjata yang telah dibeli kemudian diselundupkan masuk ke wilayah Indonesia. Penyelundupan dan pembawaan senjata dilakukan melalui jalur perbatasan tidak resmi seperti di Maluku, Sulawesi Utara, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara.
- Pembelian bahan-bahan peledak dari toko kimia lokal secara bertahap baik secara langsung maupun *online*. Minimnya pembatasan dan pengawasan pembelian bahan-bahan kimia ini meningkatkan risiko pembuatan alat peledak oleh para pelaku aksi teror.

Mobilitas Anggota Teror & Perjalanan FTF




BERISIKO TINGGI

Keterangan

KEBUTUHAN OPERASIONAL

- Pelaku terorisme membutuhkan dana untuk mobilitas (transportasi) dari suatu tempat ke tempat lainnya baik untuk tujuan propaganda/radikalisasi, rekrutmen personil, pelatihan, maupun juga aksi serangan yang kesemuanya membutuhkan dana untuk pengadaan atau penggunaan jasa sarana transportasi baik darat, laut dan udara.
 - Biaya mobilitas ini dapat disediakan sendiri (*self-funding*) atau disediakan oleh anggota kelompoknya.
- Mobilitas ini juga termasuk diantaranya untuk menghilangkan jejak (melarikan diri) agar tidak tertangkap oleh penegak hukum baik sebelum atau setelah aksi serangan.
 - Penggunaan dana mobilitas anggota kelompok teror yang paling besar adalah pemberangkatan personil untuk menjadi pejuang teroris asing (*foreign terrorist fighter/FTF*) berupa pembelian tiket transportasi keberangkatan dan atau kepulangan dari dan atau ke negara konflik serta pengurusan dokumen perjalanan yang kebanyakan didanai secara *self-funding* meskipun tidak tertutup kemungkinan juga untuk didanai oleh kelompoknya.

Pelatihan Perang



Berisiko Tinggi

Keterangan

KEBUTUHAN OPERASIONAL

- Pelatihan menjadi unsur penting bagi kelompok teror untuk tujuan melatih fisik, mental dan taktik para pelaku teror sebelum aksi serangan.

- Meskipun beberapa jenis pelatihan saat ini dapat diberikan melalui media sosial berupa, video gambar dan tulisan misalnya untuk membuat bom atau merakit senjata api, namun pelatihan perang secara fisik tetap dibutuhkan oleh para pelaku teror supaya tetap memiliki kemampuan taktik berperang baik berupa serangan maupun untuk menyelamatkan diri.
- Pelatihan taktik berperang kelompok teror ini sering dilakukan secara tersembunyi ditempat tertutup (misalnya didaerah hutan dan pegunungan) yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum dan minim warga penduduk yang kesemuanya membutuhkan biaya berupa peralatan, logistik (konsumsi) dan juga transportasi menuju area pelatihan yang cenderung medannya sulit dijangkau.

Santunan Keluarga Pelaku Teror



BERISIKO TINGGI

Keterangan

KEBUTUHAN ORGANISASIONAL

- Untuk memelihara jaringan kelompok terornya, kelompok teror perlu menyantuni keluarga para pelaku teror agar dukungan dari keluarga pelaku teror tetap terus diberikan kepada kelompok teror.
- Santunan yang diberikan berupa jaminan pendidikan anak pelaku teror, jaminan nafkah (kebutuhan hidup) para janda teroris dan juga memberikan fasilitas rumah singgah bagi para keluarga pelaku teror yang kesemuanya membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

- Pemberian santunan ini dapat disalurkan melalui layanan NPO resmi atau kelompok/organisasi sosial kemanusiaan yang meskipun tidak terkait langsung dengan aksi terorisme namun sebenarnya memiliki hubungan keterkaitan.
- Santunan keluarga ini dapat pula sebagai *intermediary* perantara dana dari kelompok teror ke keluarganya kemudian mengalir kembali kepada pelaku teror.

Pengelolaan Jaringan Teror



Keterangan

KEBUTUHAN ORGANISASIONAL

- Kebutuhan ini berupa koordinasi antar kelompok teror, untuk tujuan mempertahankan dan mengembangkan jaringan teror secara lebih luas.
- Kebutuhan ini didanai untuk menjaga tersedianya personil kelompok teror yang cukup dengan tetap menjalin

Berisiko Tinggi

komunikasi antar sesama jaringan baik dalam dan luar negeri.

- Kebutuhan ini umumnya didanai secara jangka panjang dan konsisten baik yang sumbernya dari dalam negeri berupa sumbangan/donasi dari para simpatisan maupun dari pemberian kelompok teroris yang terafiliasi diluar negeri ke pada kelompok di dalam negeri.
- Kebutuhan pengelolaan jaringan teror ini diantaranya berupa penyediaan logistik (makanan, pakaian, obat-obatan, perlengkapan, tempat tinggal, sarana komunikasi dan lainnya) termasuk dapat berupa pemberian santunan kepada keluarga teror agar terus mendapatkan dukungan dari sesama para anggota kelompok.

CONTOH KASUS TAHAP PENGGUNAAN DANA TERORIS¹⁴

1. Pembelian Senjata dan Alat Peledak

Atas perintah S, DN melakukan pembelian senjata dengan mengirimkan uang hasil sumbangan para pendukung kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ke Filipina menggunakan penyedia jasa pengiriman uang PTD berizin bukan bank sebanyak dua kali yaitu: pada tanggal 05-03-2015 sebesar Rp5.000.000 dan tanggal 26-03-2015 sebesar Rp16.150.000. DN kemudian berangkat ke Filipina untuk menjemput senjata yang telah dibeli dengan biaya perjalanan sebesar Rp2.000.000.

2. Pembiayaan Keberangkatan FTF

AP memfasilitasi keberangkatan rombongan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan memakai ATM platinum bank Merah milik masing-masing perwakilan rombongan yang isi ATM nya digunakan untuk membeli tiket pesawat keberangkatan ke Suriah dan Filipina serta membayarkan visa elektronik via transfer dengan total sebesar Rp468.376.080.

3. Pembiayaan Pelatihan Teror

Atas petunjuk AT, SU melakukan transfer dana melalui rekening bank Biru atas nama WA ke bank Merah sebesar Rp. 2.000.000 untuk keperluan pelatihan militer

¹⁴ Infomasi dikutip dari dokumen *White Paper* pendanaan terorisme 2017

**CONTOH KASUS
TAHAP PENGGUNAAN DANA TERORIS¹⁴**

MD dan juga transfer ke rekening bank Kuning atas nama AZ beberapa kali sebesar masing-masing Rp3.000.000. Selain itu atas petunjuk AT, SU diminta untuk mengirimkan dana untuk MD dan anggota di Tamanjeka Poso untuk keperluan membeli Handycam sebesar Rp2.500.000.

4. Pembiayaan Keluarga Anggota Teror

Menyalurkan uang kepada istri-istri anggota yang ditinggalkan oleh suaminya baik yang meninggal dunia karena ditembak Polisi, yang dipenjara, yang melarikan diri karena masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) pihak Kepolisian maupun anggota yang sedang berada di Poso untuk bergabung dengan kelompok teroris di Poso.

5. Membangun Jaringan Teror

Atas perintah BS, HD membuat sel kecil untuk melakukan aksi teror dimana dana yang digunakan adalah dana yang selama ini sudah masuk yang berasal dari simpatisan. Dana tersebut untuk membiayai pembentukan sel-sel baru.

PROFIL PELAKU

1. Didalam dokumen NRA TF 2015 telah diidentifikasi profil baik individu dan juga non individu sebagai subjek pelaku pendanaan terorisme. Pada periode 2015–2018 profil pelaku pendanaan terorisme mengalami pergeseran dimana sebelumnya pelajar/mahasiswa yang berisiko tinggi aktif untuk mendukung pendanaan terorisme melalui dukungan kemampuan/keahliannya dibidang teknologi IT dan juga keahlian akademik lainnya, namun saat ini profil pelaku pendanaan terorisme telah bergeser menjadi profil pedagang/wirausaha/pengusaha untuk memberikan dukungan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Profil Pelaku

Pedagang/Wirusaha/Pengusaha



BERISIKO TINGGI

Keterangan

- Penggunaan *e-commerce* (*market place*) untuk menjual barang dagangan terbukti telah mempermudah banyak pihak termasuk para pelaku teror dan simpatisan dalam menjual barang dagangannya untuk mendapatkan uang.
- Karena profil pedagang / wirusaha / pengusaha ini mendapatkan uang dari hasil kegiatan yang sah (*legal*) sehingga transaksi keuangannya akan terlihat normal tanpa ada kecurigaan dari pihak pelapor sehingga dalam hal ini pihak pelapor sangat membutuhkan informasi tambahan dalam menemukan adanya transaksi TPPT.

2. Meningkatnya risiko profil pedagang/wirusaha/pengusaha dalam aktivitas pendanaan terorisme telah dianalisa dalam penelitian *White Paper 2017* dimana dalam penelitian tersebut *self-funding* yang dilakukan oleh para kelompok teror cenderung dilakukan dari hasil yang sah (hasil usaha/berdagang).
3. Tingginya profil pedagang/wirusaha/pengusaha sebagai pelaku pendanaan terorisme sebenarnya sudah mulai terlihat dalam NRA 2015 dimana pada saat itu secara domestik para pelaku pendanaan terorisme mengumpulkan dana melalui beberapa kegiatan perdagangan seperti usaha tekstil, usaha bengkel bubut, usaha warnet jual alat-alat komputer, telekomunikasi (pulsar) dan pakaian namun pada waktu itu jumlahnya tidak sebanyak periode 2015-2019 dimana penggunaan *e-commerce* atau penjualan secara online menjadi alternatif pilihan yang memudahkan para pedagang untuk memasarkan barang dagangannya.

4. Dana hasil kegiatan usaha yang telah diperoleh para pelaku pendanaan terorisme maupun simpatisannya kemudian digunakan sendiri atau didonasikan kepada kelompok teror baik secara tunai kecil-kecil maupun dengan cara transfer perbankan.

CONTOH KASUS
PROFIL PEDAGANG/WIRAUUSAHA/PENGUSAHA MENDANAI AKSI TEROR
<p>1. Pedagang Susu Keliling Jadi Penyandang Dana Teror Bom Panci¹⁵</p> <p>Salah satu tersangka kasus teror bom panci di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat adalah pedagang susu keliling. Pelaku bernama SO. Pihak Kepolisian menjelaskan, peran SO dalam kasus ini adalah yang mendanai teror di Taman Pandawa Bandung. SO adalah seorang pedagang susu keliling bisa mendanai aksi teror senilai Rp2 juta. Selain itu, SO adalah orang yang dititipi keluarga YC dimana YC adalah tersangka yang membawa bom panci ke Taman Pandawa. YC tergabung ke dalam kelompok JAD. Mereka berdua bekerja dengan berdagang yang hasilnya digunakan untuk melakukan aksi teror.</p>
<p>2. Terduga Teroris di Sukoharjo pedagang Jualan Es Dawet dan Gorengan¹⁶</p> <p>Di Sukoharjo Tim Densus 88 Antiteror menangkap seorang terduga teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa 14 Mei 2019. Pria bernama AG itu ditangkap di sekitar rumah mertuanya. Sehari-hari AG diketahui berjualan es dawet dan gorengan di rumahnya. Sedangkan istrinya membantu ekonomi keluarga dengan berjualan barang dagangan secara online.</p>
<p>3. Pedagang Kebab Pimpinan Terduga Teroris¹⁷</p> <p>Warga di Jalan Suhud Hidayat, kampung Utama Jaya, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kaget saat petugas Kepolisian berpakaian serba hitam dengan penutup kepala dan senjata laras panjang memblokir jalan dan mengepung ruko tempat tinggal AR yang berprofesi sebagai penjual kebab pada Rabu (3/4/2019) malam. AR selain berjualan kebab juga memiliki usaha air galon. Penangkapan AR terkait dengan upaya Densus 88 Antiteror Polri dibantu sejumlah satuan di Polda-Polda dalam mengintensifkan penangkapan terhadap</p>

¹⁵ [https://news.okezone.com/read/2017/03/13/337/1641606/terungkap-pedagang-susu-keliling-jadi-penyandang-dana-teror-bom-panci-Nomor-Putusan-Perkara:750/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Tim](https://news.okezone.com/read/2017/03/13/337/1641606/terungkap-pedagang-susu-keliling-jadi-penyandang-dana-teror-bom-panci-Nomor-Putusan-Perkara:750/Pid.Sus/2017/PN%20Jkt.Tim)

¹⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1205437/terduga-teroris-di-sukoharjo-jualan-es-dawet-dan-gorengan/full&view=ok>

¹⁷ <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/05/pedagang-kebab-diduga-pimpinan-terduga-teroris>

CONTOH KASUS

PROFIL PEDAGANG/WIRAUUSAHA/PENGUSAHA MENDANAI AKSI TEROR

sejumlah anggota JAD yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi terorisme. Polri masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah anggota lainnya.

4. Kelompok Teroris Jemaah Islamiyah (JI) Berbisnis Sawit Untuk Bangun Khilafah¹⁸

Berdasarkan hasil penangkapan pimpinan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) oleh pihak Kepolisian (Juni 2019), JI diketahui memiliki usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Hasil usaha perkebunan kelapa sawit tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari para kelompoknya berupa gaji termasuk memberangkatkan para anggota hasil perekrutan ke Suriah sebanyak enam gelombang untuk pelatihan militer. Usaha perkebunan kelapa sawit tersebut secara luas ditujukan untuk memperkuat ekonomi kelompok JI di Indonesia agar dapat mendanai kebutuhan mendirikan negara Khilafah di Indonesia, selain itu kelompok tersebut juga melakukan kaderisasi untuk menguatkan kemampuan militer seperti bidang intelijen, siber dan perakitan bom.

5. Profil non individual berupa ormas atau NPO pada periode 2015-2018 tidak lagi berisiko tinggi namun menengah karena pada periode ini, sudah tersedia beberapa regulasi penting yang mengatur definisi NPO (sehingga otoritas dapat dengan mudah menentukan mana organisasi yang dapat disebut sebagai NPO dan mana yang bukan NPO/kelompok teror di Indonesia), selain itu adanya aturan regulasi mengenai tatacara penerimaan sumbangan bagi NPO serta adanya regulasi baru yang memberikan kewenangan tegas pihak otoritas untuk dapat membubarkan NPO dan pelarangan organisasi, menyebabkan dari hasil penilaian, NPO tidak lagi berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme namun lebih kepada berisiko menengah sesuai dengan hasil *White Paper* 2017.
6. Namun demikian mengingat risiko NPO Indonesia terhadap TPPT saat ini berada dalam tingkatan menengah, hal ini artinya NPO di Indonesia tetap perlu dipantau, diawasi dan diedukasi mengenai pencegahan pendanaan terorisme agar NPO tidak kembali menjadi

¹⁸ <https://tirto.id/polisi-jamaah-islamiyah-berbisnis-sawit-untuk-bangun-khilafah-ednU>

berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme. Salah satu bentuk pengawasan yang perlu dilakukan oleh Kemendagri selaku pengawas dan pengatur NPO adalah dengan melakukan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam melakukan pengawasan, edukasi dan monitoring NPO di Indonesia yang jumlahnya telah lebih dari 400.000 NPO pada tahun 2019 ini.

INSTRUMEN DAN PRODUK KEUANGAN

1. Didalam dokumen NRA TF 2015 telah diidentifikasi jenis instrumen transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana pendanaan terorisme berupa uang tunai dan rekening tabungan dan didalam *White Paper 2017* hal ini dipertegas bahwa penggunaan uang tunai (*cash*) dan juga penggunaan rekening tabungan masih sering digunakan sebagai instrumen dan produk untuk transaksi pendanaan terorisme oleh para pelaku teroris saat ini sesuai dengan fakta kasus terorisme yang terjadi.
2. Oleh karena pada periode 2015-2018 ini penggunaan uang tunai dan juga rekening tabungan masih banyak digunakan untuk aktivitas pendanaan terorisme maka keduanya dinilai masih berisiko tinggi dengan penjelasan sebagai berikut:

INSTRUMEN TRANSAKSI

Uang Tunai



Keterangan

- Penggunaan uang tunai sebagai instrumen pendanaan terorisme terlihat banyak digunakan karena uang bersifat praktis, langsung dapat digunakan dan mudah dipindahtangankan tanpa adanya jejak kepemilikan.
- Uang tunai terbukti sering digunakan karena sumber pendanaan berasal dari hasil usaha yang sah dan juga dari hasil sumbangan pihak lain yang dikumpulkan langsung.

INSTRUMEN TRANSAKSI

BERISIKO TINGGI

Keterangan

- Uang tunai digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan pelaku terorisme baik operasional dan organisasional secara langsung dan mudah.

Produk Keuangan

Rekening Tabungan



BERISIKO TINGGI

Keterangan

- Rekening tabungan terutama digunakan untuk menampung, menyimpan dan menyalurkan dana ke para pelaku teror.
 - Rekening tabungan bersifat praktis memiliki produk turunan seperti kartu ATM, *internet banking*, setoran via CDM yang transaksinya dapat dilakukan secara *less face to face*, 24/7 dan dapat dilakukan dimana saja menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.
 - Rekening tabungan banyak digunakan oleh pelaku pendanaan terorisme karena profil mereka yang berupa pedagang/wirusaha/pengusaha, adalah profil yang umumnya kurang menarik kecurigaan (karena bukan profil berisiko tinggi/*non high-risk profile*)
- Dana yang ditransaksikan di rekening tabungan pelaku pendanaan teror umumnya adalah transaksi dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar dan sumber asal dananya kebanyakan berasal dari hasil yang sah (gaji atau hasil usaha) sehingga hal ini semakin menyulitkan proses identifikasinya.

WILAYAH

1. Didalam dokumen NRA TF 2015 sudah terdapat penilaian wilayah untuk pendanaan terorisme dimana berdasarkan data NRA 2015 tersebut telah dipetakan sejumlah wilayah di tanah air yang berisiko tinggi dijadikan tempat untuk pendanaan terorisme. Menurut

hasil NRA 2015 didapati bahwa provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme.

2. Pada periode 2015-2018, Jakarta terbukti masih sebagai daerah yang berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme yang terbukti dari banyaknya kasus pendanaan terorisme yang terjadi di wilayah provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Wilayah Berisiko

Provinsi DKI Jakarta



BERISIKO TINGGI

Keterangan

- DKI Jakarta merupakan provinsi tempat ibu kota negara Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis.
 - Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dibandingkan wilayah lainnya.
 - Dengan banyaknya jumlah penduduk di wilayah ini, membuat para pelaku/kelompok teror mudah untuk mengumpulkan uang untuk pendanaan terorisme baik dengan cara menawarkan produk atau barang dagangan, usaha jasa, pekerjaan formal dan informal, serta mendapatkan sumbangan/donasi dengan kedok kemanusiaan.
- Selain berisiko tinggi sebagai tempat pengumpulan dana, wilayah ini juga sering menjadi target aksi serangan teror karena di daerah ini terdapat gedung pemerintahan, Istana Presiden dan kantor perwakilan negara asing yang memiliki peranan penting secara nasional dan Internasional

3. Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme juga terbukti melalui jumlah total LTKM terkait terorisme pada periode pelaporan tahun 2015-2018, dimana secara total, DKI Jakarta menempati posisi teratas tempat terjadinya transaksi yang berindikasi pendanaan terorisme.

CONTOH KASUS PENDANAAN TERORISME DI JAKARTA

Polri: Pimpinan JAD Bekasi Penyandang Dana Terorisme Jakarta dan Sekitarnya¹⁹

Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap pimpinan teroris JAD Bekasi berinisial EY yang adalah pemilik dua bom pipa di toko handphone. Selain mahir merakit bom, EY juga merupakan penyandang dana kegiatan terorisme di kawasan Jakarta dan sekitarnya. EY diketahui memiliki peran vital di JAD Jakarta dan sekitarnya karena EY selain bertindak sebagai penyandang dana EY juga adalah pimpinan JAD Bekasi yang tidak hanya mahir merakit bom, merekrut anggota tapi juga memiliki usaha jual beli handphone.

Terduga teroris EY ditangkap pada Rabu 18 Mei 2019 pukul 13.48 WIB di SPBU Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara anak buahnya yakni YM diamankan pada hari yang sama pukul 20.33 WIB di Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kelompok ini diketahui telah membeli berbagai macam bahan peledak untuk dirakit menjadi Bom berdaya ledak tinggi.

Kesus lain dimana Jakarta berisiko tinggi untuk pendanaan terorisme terlihat dari kasus IS yang terjadi pada tahun 2015. IS diketahui telah mempersiapkan diri dan keluarga untuk hijrah ke Suriah. IS mengumpulkan dana dari mertua, kakak ipar dan orang-orang disekitarnya yang tinggal dan bekerja di kota Jakarta. Dana yang terkumpul yaitu:

1. Dana dari IS sendiri Rp. 270.000.000;
2. Dana yang dari FK (Ibu Mertua) sebesar Rp. 60.000.000;
3. Dana dari KF (Saudara) sebesar Rp. 10.000.000;
4. Dana dari Dwi JW (kakak ipar) sebesar Rp. 300.000.000.

¹⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/3961564/polri-pimpinan-jad-bekasi-penyandang-dana-terorisme-jakarta-dan-sekitarnya>

B. ANCAMAN BARU TPPT (*EMERGING TF THREAT*)

Ancaman baru (*emerging threat*) yang dimaksud disini adalah adanya modus baru pendanaan terorisme yang ditemukan namun sifatnya masih jarang terjadi akan tetapi memiliki potensi untuk sering terjadi dimasa yang akan datang. Dari beberapa kasus pendanaan terorisme yang terjadi pada tahun 2015-2018 ditemukan adanya sejumlah modus pendanaan terorisme yang dapat menjadi ancaman baru pendanaan terorisme (*emerging TF threat*) yaitu:

1. TPPT MENGGUNAKAN SARANA PEMBAYARAN LINTAS BATAS NEGARA (*CROSS BORDER PAYMENT*) BERBASIS *ONLINE*

Penggunaan sarana pembayaran lintas batas negara (*cross border payment*) dewasa ini terus mengalami peningkatan, karena dunia sudah saling terhubung dalam berbagai aktivitas ekonomi baik pada tataran negara maupun penduduknya. Secara definisi *cross border payment* adalah suatu pembayaran dimana lembaga keuangan dari pihak pembayar dan pihak penerima berdomisili di negara yang berbeda yang mekanismenya dapat dilakukan secara *online* maupun *off-line*. Sarana pembayaran lintas batas negara yang bersifat *off-line* dapat berupa kartu debit, kartu kredit, uang elektronik (*prepaid card*) yang dibawa masuk ke negara asing termasuk juga penggunaan penyelenggara transfer dana. Sedangkan sarana pembayaran lintas batas negara yang bersifat *online* dapat berupa *e-banking* dan juga *e-payment*.

Terdapat perbedaan mendasar antara *e-banking/internet banking* dan *e-payment*. Perbankan elektronik (*e-banking*) yang lebih populer dengan sebutan *internet banking* adalah kegiatan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan media *website* milik bank yang dilengkapi sistem keamanan tertentu. Layanan atau jasa *internet banking* ini diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Hadirnya layanan *internet banking* ini untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis lebih cepat (tanpa *face to face* dengan petugas bank), aman, nyaman, murah dan tersedia setiap saat (layanan 24 jam, 7 hari dalam seminggu). Karena layanan ini banyak digunakan, sehingga dari beberapa kasus pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia cukup banyak modus pendanaan terorisme yang melibatkan pemanfaatan *internet banking* ini untuk mengirim atau menerima dana dari dan ke banyak pihak (*internet banking* masuk dalam layanan perbankan). Namun dengan semakin

ketatnya pengawasan pihak perbankan mengenai pencegahan pendanaan terorisme, modus pendanaan terorisme kemudian mulai berkembang kepada produk lainnya yang dianggap “senyaman *internet banking*” namun pengawasannya tidak seketat *internet banking*.

Munculnya penggunaan *e-payment/electronic payment* atau lebih dikenal dengan sebutan *online payment* dalam konteks *cross border payment* dalam beberapa kasus pendanaan terorisme, menjadi bukti bahwa kelompok teroris terus mencari instrument pendanaan alternatif yang cepat, dapat menjangkau luas dan yang terpenting belum menjadi perhatian penuh pihak otoritas agar proses pendanaan terorisnya dapat terlaksana tanpa terdeteksi.

E-payment adalah sistem yang menyediakan sarana pembayaran jasa atau barang yang di lakukan melalui media internet (secara *online*). *E-payment* digunakan suatu perusahaan dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan. *E-payment* muncul disaat meningkatnya penggunaan *e-commerce* yang membuat beberapa kalangan juga ikut mengembangkan suatu produk baru yang mampu membantu kelancaran proses transaksi *e-commerce*. Karena sistem *e-commerce* ini hanya bisa dilakukan secara *online*, maka produk pendukungnya pun juga harus berbasis *online* sehingga munculah sarana pembayaran *online* yang disebut dengan *e-payment*. Seiring berjalannya waktu beberapa bentuk *e-payment* mulai hadir diantaranya berupa *e-wallet* (di Indonesia *e-wallet* mulai banyak digunakan), *e-cash*, *electronic cheque*, *smartcard* dan lainnya namun sayangnya kecanggihan sarana pembayaran *online* ini muncul sebagai alternatif cara untuk pemindahan dana teroris lintas batas negara (*cross border*) yang rincian kasusnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

CONTOH KASUS

ANCAMAN BARU PEMANFAATAN *CROSS BORDER PAYMENT* BERBASIS *ONLINE* UNTUK MENGIRIMKAN DANA TERORIS KE INDONESIA


Teroris Bom Panci Menggunakan *Cross Border Payment* Berbasis *Online* Untuk Mengirimkan Dana Lintas Batas Negara

Kasus ini diambil dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Perkara No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim atas nama MK yang terkait aksi bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta tahun 2016.

CONTOH KASUS

ANCAMAN BARU PEMANFAATAN *CROSS BORDER PAYMENT* BERBASIS *ONLINE* UNTUK MENGIRIMKAN DANA TERORIS KE INDONESIA

- MK adalah seorang petani yang tinggal di daerah Sumedang, Jawa Barat dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- MK berdasarkan putusannya aktif berkomunikasi via *group chat* Telegram dengan beberapa anggota teroris jaringan BN yang saat itu (menurut informasi) BN sedang berada di Suriah. Melalui Telegram tersebut sesuai arahan BN akan dilakukan aksi pengeboman di Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Surakarta yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dana untuk pembelian bahan-bahan peledak.
- Dana yang dibutuhkan telah disediakan oleh BN di Suriah namun dana tersebut harus dapat dikirimkan ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh pihak otoritas.
- Cara yang dilakukan adalah dengan cara:
 - BN meminta MK untuk menyediakan akun *online cross border payment* yang akan diisikan saldo (*balance*) nya.
 - MK kemudian meminjam akun *online cross border payment* atas nama HA yang kemudian *balance* nya diisi oleh BN senilai USD560.
 - Atas perintah MK kemudian HA menjual *balance* nya tersebut kepada pembeli di Indonesia untuk mendapatkan uang Rp6.000.000 yang kemudian oleh HA ditransfer seluruhnya ke rekening istri MK. HA merupakan pihak yang menyediakan jasa jual beli *balance* dan transfer dana ke bank atas permintaan pengguna jasa.
 - Setelah dana Rp6.000.000 masuk rekening istri MK, sesuai perintah BN, MK kemudian mengirimkan dana via transfer ke beberapa pihak yang salah satunya ke DA senilai Rp2.700.000 untuk pembelian bahan-bahan peledak dan merakitnya menjadi bom yang kemudian dibawa dan diledakan oleh NUR di Mapolresta Surakarta.
- Skema aliran dana pada kasus ini adalah:



2. TPPT DENGAN CARA PEMBAAWAN UANG TUNAI LINTAS BATAS NEGARA/*CROSS BORDER CASH MOVEMENT (CBCM)*

Pembawaan uang tunai untuk mendanai terorisme sudah terjadi sejak lama, karena uang bersifat putus tanpa jejak kepemilikan sehingga lebih disukai dan mudah untuk aksi pendanaan terorisme. Berbagai upaya dilakukan oleh pelaku teror untuk mendapatkan uang tunai yang pada masa lalu lebih banyak berasal dari aksi perampokan/kriminal lainnya dan kemudian saat ini bergeser berasal dari hasil yang legal, berupa hasil penghasilan berdagang/usaha, gaji, atau hasil jual harta milik seperti rumah, tanah dan property. Terhadap uang tunai yang telah diperoleh tersebut kemudian oleh para pelaku teror sebagian ada yang disetorkan ke dalam rekening bank untuk kemudian ditransfer kepada beberapa pelaku lainnya didalam negeri sedangkan untuk dikirimkan ke luar negeri kebanyakan menggunakan jasa pengiriman uang luar negeri (PTD berizin bukan bank).

Namun dengan adanya pengetatan pengawasan dan monitoring pada industri perbankan dan jasa pengiriman uang luar negeri, kelompok teroris mulai menyadari dan

berusaha untuk mencari alternatif lain agar transaksi pendanaan terorisme yang dilakukan kelompoknya tidak mudah dilacak oleh pihak otoritas keamanan. Selain adanya ancaman baru penggunaan *cross border payment* berbasis *online* untuk transaksi pendanaan terorisme dewasa ini, ternyata ancaman pembawaan uang tunai lintas batas negara menggunakan kurir untuk mendanai terorisme (baik pembawaan uang masuk dan keluar) mulai muncul kembali sebagai ancaman terkini.

Pembawaan uang tunai lintas batas negara dengan menggunakan kurir telah lama dikenal pada kasus transaksi narkoba, dimana uang dibawa melalui jalur formal dengan kedok kegiatan usaha penukaran valuta asing (*money changer*), melakukan deklarasi agar semua terlihat wajar atau pembawaan uang dibawah *threshold* dengan kurir berbeda-beda) atau pembawaan uang melalui jalur informal dengan cara penyelundupan uang oleh kurir, hal yang sama mulai muncul pada kasus pendanaan terorisme.

Adanya fakta pembawaan uang tunai lintas batas negara ini sepertinya menunjukkan bahwa bagi anggota kelompok teror yang sudah masuk dalam daftar pantauan aparat penegak hukum, menjadi buronan, daftar cekal dan lain sebagainya, penggunaan sarana transaksi formal sepertinya sudah tidak mungkin mereka lakukan karena hal tersebut justru akan mengungkapkan keberadaan mereka, sehingga penggunaan pembawaan uang secara fisik melalui jalur informal lintas batas negara dengan menggunakan kurir dianggap jauh lebih aman ditambah lagi jika sumber dana uang tunainya berasal dari hasil kejahatan atau kelompok teroris Internasional.

Terhadap hal ini penguatan pengamanan jalur perbatasan informal dan penguatan kerjasama pengawasan jalur formal sudah tidak dapat ditawar lagi karena apabila hal tersebut longgar maka potensi kejahatan untuk terjadi didalam negeri akan semakin tinggi termasuk dalam hal ini kejahatan terorisme.

CONTOH KASUS
ANCAMAN PEMBAWAAN UANG TUNAI LINTAS BATAS NEGARA UNTUK
PENDANAAN TERORISME

Dr. Mahmud Ahmad Sebagai Otak Pendanaan Kelompok ISIS di Asia Tenggara²⁰

Militan asal Malaysia Dr Mahmud Ahmad disebut-sebut sebagai ahli senjata dan juga sebagai sumber uang dalam kelompok teror tersebut. Menurut informasi yang beredar, sejak 2014, mantan dosen Universitas Malaya di Malaysia itu telah menerima lebih dari 500 ribu ringgit Malaysia atau sekitar Rp 1,5 miliar yang berasal dari sumbangan para militan ISIS dan simpatisannya. Sumber intelijen mengatakan, dana tersebut disalurkan ke Dr Mahmud melalui kurir pembawaan uang tunai dan metode rahasia sejak dia melarikan diri ke Filipina selatan tiga tahun lalu. Para kurir yang kebanyakan warga negara Malaysia dan Indonesia, diketahui akan terbang ke Tawau sebelum menggunakan rute ilegal ke Mindanao. Di Mindanao para kurir yang telah berhasil masuk tersebut akan meninggalkan sekantong uang tunai di daerah yang ditunjuk untuk diambil oleh militan lain, yang kemudian akan menyerahkan uangnya kepada Dr Mahmud. Instruksi untuk mentransfer uang akan dikirim melalui aplikasi pesan Telegram dimana hal ini telah dilarang oleh Pemerintah Indonesia. Modus operandi ini dirancang untuk mencegah penangkapan Dr Mahmud oleh aparat keamanan. Menurut pihak aparat keamanan, Dr Mahmud telah menggunakan kurir untuk menerima dana dan bahkan membawa uang tunai ke Filipina selatan sejak tahun 2010.

Teroris dari berbagai negara bergabung dalam organisasi yang mengedepankan kekerasan fisik, yakni *The Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan di Asia Tenggara sudah bermetamorfosa menjadi *The Islamic State of Indonesia and Philipina* (ISIP), berkedudukan di Marawi, Mindanao. Keterlibatan teroris warga Indonesia dan Malaysia dalam pengiriman uang ke Mindanao, setelah otoritas berwenang berhasil mengungkap peran Dr. Mahmud Ahmad. Pada 2014 telah terkumpul uang dari berbagai pihak senilai RM500.000 (US\$158.373) untuk disuplai kepada perjuangan ISIP di Marawi. Usai melaksanakan tugas, para kurir teroris warga Indonesia dan Malaysia tersebut kembali ke negara masing-masing. Pengiriman uang secara manual ini (pembawaan uang tunai lintas batas negara) dilakukan, karena ketatnya pengawasan proses pengiriman uang lewat fasilitas teknologi informasi.

²⁰ <https://www.liputan6.com/global/read/3042442/pria-malaysia-ladang-uang-isis-jadi-buron-polisi>

An aerial photograph of a city street, likely in Jakarta, Indonesia. The street is filled with a large crowd of people, possibly for a marathon or a public event. The street is flanked by modern skyscrapers and buildings. One prominent building in the center has the word "thePlaza" on its facade. To the right, a building is under construction, with a blue crane visible. The sky is clear and blue. The text "BAB 3" is overlaid in yellow on the left side of the image.




BAB 3

KEBERHASILAN MITIGASI PENDANAAN TERORISME PERIODE 2016 – 2018

BAB 3 KEBERHASILAN MITIGASI PENDANAAN TERORISME PERIODE 2016-2018

A. MITIGASI YANG TELAH DILAKUKAN TERHADAP MODUS TERKINI PENDANAAN TERORISME PERIODE 2016-2018

a. Tahap Pengumpulan Dana (Collecting)

Donasi Anggota Kepada Kelompok Teror	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
	<ul style="list-style-type: none"> • BIN terus melakukan kegiatan operasional intelijen berupa pengembosan NPO terdaftar dan tidak terdaftar yang diduga melakukan pendanaan terorisme • Pemerintah telah melakukan upaya penerbitan regulasi untuk npo dimana organisasi teror dilarang/bukan NPO. • BNPT telah melakukan kontra narasi dan kontra propaganda
Pendanaan Sendiri (Self Funding)	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
	<ul style="list-style-type: none"> • BNPT telah melakukan sosialisasi kontra narasi dan kontra propaganda kepada masyarakat yang teridentifikasi ajaran radikal. • BNPT telah melakukan deradikalisasi yang dilakukan di luar lapas dengan menasar pada mantan napiter, warga binaan pemasyarakatan dan keluarga teror. • BNPT telah melakukan peningkatan daya tangkal masyarakat dan kewaspadaan dalam media literasi melalui website dan media sosial, seperti damailahIndonesiaiku.com
Pendanaan Melalui Media Sosial	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
	<ul style="list-style-type: none"> • BNPT dan BIN telah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mengidentifikasi <i>platform</i> dan akun media sosial yang berisiko disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. • BNP dan BIN telah melakukan koordinasi dengan kementerian Lembaga terkait apabila terdapat akun


	<p>medsos yang akan di shutdown maka akan diteruskan contoh yang sudah di shutdown seperti shoutussalam</p> <ul style="list-style-type: none"> • BNPT bersama dengan Kemenkominfo secara rutin telah melakukan <i>assessment</i> terhadap <i>website</i> atau media sosial yang terpapar radikal maupun indikasi pendanaan terorisme • Pemerintah Indonesia telah resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram karena Telegram dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme. Kemenkominfo mengatakan pihaknya telah meminta <i>Internet Service Provider</i> (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas <i>Domain Name System</i> (DNS) milik Telegram²¹. • Konten yang direkomendasikan oleh BNPT untuk diblokir KEMENKOMINFO hingga saat ini berjumlah 662. • Saat ini media <i>online</i> propaganda yang kerap terbukti dijadikan alat propaganda yang mempengaruhi individu/kelompok teror telah terblokir, diantaranya yakni, Shoutussalam, Al Muqawamah, Syamnews, bahrunnaim.com, etc. • Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme BNPT/Satgas CTF BNPT kerap melakukan pemantauan terhadap NPO yang diduga melakukan pendanaan terorisme. • Pelaksanaan proses deradikalisasi oleh BNPT di dalam dan di luar lapas serta di lingkungan masyarakat meliputi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait tindak pidana terorisme, pembentukan sistem pengawasan mantan WBP, keluarga dan jaringannya untuk menghindari proses residivisme. • BNPT telah melaksanakan sosialisasi bahaya kejahatan terorisme di lembaga pendidikan, rumah ibadah, media massa, organisasi kemasyarakatan dan instansi Pemerintah terkait.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²¹ <https://www.bbc.com/Indonesia/trensosial-40606074>


b. Tahap Pemindahan Dana (*Moving*)




Pembawaan Uang Tunai	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembawaan uang tunai adalah hasil dari <i>self funding</i>. Oleh karenanya bentuk mitigasi yang telah dilakukan BNPT adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> – BNPT telah melakukan sosialisasi kontra narasi dan kontra propaganda kepada masyarakat yang teridentifikasi ajaran radikal. – BNPT telah melakukan deradikalisasi yang dilakukan di luar lapas dengan menyoar pada mantan napiter, warga binaan pemasyarakatan dan keluarga teror. • Mitigasi yang telah dilakukan BI adalah: <ul style="list-style-type: none"> – Sejak diberlakukannya PBI No. 20/2/PBI/2018 tanggal 5 Maret 2018 Tentang Perubahan Atas PBI Pembawaan uang kemas asing (UKA) ke dalam dan keluar Pabean Indonesia, Pembawaan UKA wajib dilakukan oleh Badan Berizin dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Proses bisnis Pembawaan UKA merupakan kegiatan ekspor dan impor UKA ke dalam dan keluar Pabean Indonesia yang hanya dilakukan oleh Badan Berizin dengan nominal equivalent Rp 1 miliar. – Pengaturan ini bertujuan untuk pencegahan TPPU, memperoleh statistik data Pembawaan UKA dan pengendalian UKA palsu, serta penguatan sistem informasi terkait uang tunai. – Kegiatan pembawaan UKA ini dilakukan bekerja sama BI, Kemenku Dirjen Bea Cukai melalui 3 sistem yang terintegrasi yaitu e-licensing BI, INSW (<i>Indonesia National Single Windows</i>) dan CESA (<i>Custom Excise Information System and Automation</i>). – Update data statistik: Sampai dengan bulan Mei 2019 secara nasional telah terdapat 20 Badan Berizin (8 Bank dan 12 KUPVA Bukan Bank). Berdasarkan data pengawasan, untuk Badan Berizin di wilayah kerja KPw Provinsi DKI Jakarta, sbb: Nominal persetujuan untuk impor UKA dalam Triwulan IV/2018 mencapai sebesar Rp 20 Triliun (realisasinya Rp 13 Triliun atau


	66%). Sedangkan untuk ekspor disetujui Rp 16 Triliun sementara realisasinya Rp 7 Triliun (46%).
Penggunaan Sistem Perbankan	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
	<ul style="list-style-type: none"> • OJK telah meminta PJK memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris; untuk meningkatkan <i>literacy</i> terhadap DTTOT • OJK telah meminta PJK mengklasifikasikan calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>), atau <i>walk in customer</i> (WIC) yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagai calon nasabah, nasabah, pemilik manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>), atau <i>walk in customer</i> (WIC) yang berisiko tinggi; • OJK telah meminta PJK menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; • OJK telah meminta PJK melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; • OJK telah meminta PJK melakukan pemblokiran secara serta merta apabila ditemukan kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; • OJK telah meminta PJK melaporkan transaksi yang melibatkan orang perseorangan atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dalam bentuk laporan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme. • PPATK telah meningkatkan hasil analisis terkait transaksi TPPT perbankan secara cepat dan lengkap agar memudahkan pihak Densus 88 AT Polri
Penggunaan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Berizin Bukan Bank	Mitigasi Yang Telah Dilakukan

	<ul style="list-style-type: none"> • BI telah menerbitkan PBI 19/10/PBI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. PBI ini mewajibkan PTD BB menyusun dan menerapkan program APU dan PPT secara ketat, termasuk pelaksanaan CDD/EDD dan <i>risk-based approach</i> (RBA). • BI telah mewajibkan PJK menjadikan <i>sectoral risk assessment</i> (SRA) TPPU dan TPPT di sektor PTD BB sebagai pedoman dalam melaksanakan RBA. • BI telah menerbitkan pedoman penerapan APU PPT berbasis risiko bagi pengawas dan PTD BB (dan KUPVA Bukan Bank). • BI telah menggunakan <i>risk-based tools</i> bagi Pengawas dan Penyelenggara PTD BB (dan KUPVA Bukan Bank), termasuk <i>upgrade tools</i> RBA. • BI telah menerbitkan pedoman pemblokiran daftar teroris dan pedoman pemblokiran daftar proliferasi (<i>updated</i>) kepada PTD dan sharing DTTOT • Melakukan <i>capacity building</i> secara terprogram kepada pengawas PTD bukan bank, penyelenggara dan masyarakat luas dalam rangka menambah literasi publik.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Tahap Penggunaan Dana (*Using*)

Pembelian Senjata dan Bahan Peledak	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat penegak hukum telah meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan khususnya wilayah Maluku, Sulawesi Utara dan Aceh. • Aparat penegak hukum telah memonitoring toko-toko kimia di seluruh wilayah terutama yang melakukan pembelian dengan jumlah yang tidak biasa. • Aparat penegak hukum telah melakukan kerjasama dengan pihak <i>e-commerce</i>.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak LPP telah memberikan pedoman <i>risk-based approach</i> bagi penyelenggara transfer dana dan KUPVA BB khususnya pada area geografis yang berisiko tinggi TPPT seperti Thailand dan Filipina.
Mobilitas Anggota Teror & Pemberangkatan FTF	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
	<p>Aparat penegak hukum telah melakukan kerjasama bersama Angkasa Pura, BIN, BAIS, Polres setempat, Imigrasi termasuk dengan maskapai penerbangan yang melakukan penerbangan ke timur tengah melalui rapat koordinasi dengan Angkasa Pura untuk identifikasi pelaku yang akan berangkat.</p>
Pelatihan Perang/Terror	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat penegak hukum telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriminalisasi kepada pihak yang melakukan pelatihan militer, pelatihan para militer atau pelatihan lain sebagaimana telah dicantumkan dalam uu nomor 5/2018. • BNPT telah meningkatkan peran masyarakat untuk melaporkan dan mencegah adanya pelatihan militier yang terjadi di lingkungan sekitar.
Santunan Keluarga Pelaku Teror	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
	<ul style="list-style-type: none"> • BNPT telah melakukan sosialisasi kontra narasi dan kontra propaganda kepada masyarakat yang teridentifikasi ajaran radikal. • BNPT telah melakukan deradikalisasi yang dilakukan di luar lapas dengan menasar pada mantan napiter, warga binaan pemasyarakatan dan keluarga teror.

Membangun Jaringan	Mitigasi Yang Telah Dilakukan
 <p>The diagram illustrates a network structure with five nodes, each represented by a silhouette of a person inside a circle. The nodes are interconnected by lines, forming a complex web of relationships. The background of the diagram area is shaded with diagonal lines.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BNPT dan BIN telah melakukan koordinasi melalui satgas teror (Polri) dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. • BNPT telah melakukan pendekatan <i>soft approach</i> berupa kontra radikal dan deradikalisasi serta pendekatan <i>hard approach</i> berupa penindakan. • PPATK telah melakukan Analisa transaksi keuangan terkait TPPT baik aliran dana domestik dan internasional dan menyerahkan hasil analisisnya kepada pihak Densus 88 AT Polri untuk tujuan mendeteksi keterkaitan jaringan agar penindakan dapat dilakukan.



BAB 4

PENGELOLAAN RISIKO NPO TERHADAP PENDANAAN TERORIME

BAB 4 PENGELOLAAN RISIKO NPO TERHADAP PENDANAAN TERORISME

A. Kebijakan Terkini Pemerintah Terhadap NPO Indonesia

1. Regulasi NPO Indonesia

Sebagai salah satu wadah penampung aspirasi masyarakat yang sudah dikenal luas, organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *non-profit organization* (NPO) merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh dunia. Lahirnya NPO yang berasal dari masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat terbukti mampu menjadi armada dalam menyuarakan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah. Kemampuan NPO untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat secara luas, terbukti menjadi kekuatan yang dimiliki oleh NPO, selain itu NPO juga memiliki kemampuan pendanaan secara mandiri melalui pengumpulan dana secara langsung baik dari anggota maupun sumbangan masyarakat luas (donasi) sehingga eksistensinya murni aspirasi masyarakat yang bebas dari campur tangan Pemerintah.

Namun demikian keberadaan NPO bukanlah bebas sepenuhnya dari kepentingan, karena tidak jarang pihak yang memberikan pendanaan kepada NPO baik langsung maupun tidak langsung sebenarnya adalah pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang ingin mewujudkannya melalui eksistensi NPO. Dalam konteks rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT), independensi pendanaan NPO justru memunculkan risiko yang tidak hanya merongrong dari sisi keuangan dimana NPO dapat menjadi sarana pencucian uang melalui penempatan aset atas nama NPO, namun lebih jauh NPO juga dapat disalahgunakan sebagai sarana dalam merongrong stabilitas keamanan negara dalam bentuk pendanaan terorisme.

Terhadap risiko NPO untuk kegiatan pendanaan terorisme ini, badan anti pencucian uang dunia atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Financial Action Task Force* (FATF), pada Februari 2012 telah menerbitkan rekomendasi No. 8 yang mengatur khusus mengenai NPO agar terhindar dari penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut

mencakup ketentuan dimana setiap negara di dunia harus mengkaji kecukupan perangkat hukum terhadap entitas yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Melalui rekomendasi ini, secara spesifik setiap negara diharapkan untuk menentukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui sektor NPO.

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai NPO sudah tertuang dalam UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas, namun UU tersebut lebih menekankan kepada ketentuan administratif atau tata kelola umum NPO dan belum mengatur mengenai pencegahan pendanaan terorisme melalui NPO. Meskipun Indonesia sudah memiliki UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) no 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi namun dirasa ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai pencegahan pendanaan terorisme melalui NPO masih belum dimiliki.

Barulah kemudian pada tahun 2017 sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi sektor NPO di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan UU Ormas terbaru yakni UU No. 16 tahun 2017 yang berisikan secara tegas mengenai definisi larangan dan sanksi serta adanya kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Ormas yang tidak sejalan dengan dasar negara republik Indonesia (Pancasila dan UUD Tahun 1945). Terhadap ketentuan tersebut untuk melindungi Ormas dari aliran dana masuk dan keluar yang mengarah kepada aktivitas pendanaan terorisme, Pemerintah kemudian mengeluarkan PERPRES Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Ormas Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme 2017. Didalam PERPRES ini telah diatur secara jelas bahwa Ormas yang menerima dan menyalurkan dana harus melakukan identifikasi siapa pihak pengirim dan penerima dana tersebut agar Ormas tersebut tidak disimpangkan dananya untuk aktivitas pendanaan terorisme.

CONTOH PENATAAN REGULASI NPO DI INDONESIA

Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah daerah untuk membuat peraturan turunan dari PERPPU nomor dua tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas/NPO). Peraturan kepala daerah baik itu peraturan Bupati ataupun peraturan Gubernur, untuk mendeteksi dini Ormas yang menyimpang dari falsafah

CONTOH PENATAAN REGULASI NPO DI INDONESIA

Pancasila. Peraturan kepala daerah tersebut nantinya akan berperan sebagai payung hukum panduan teknis pengoordinasian, pengawasan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

Dengan adanya peraturan kepala daerah tersebut diharapkan, aturan terkait organisasi kemasyarakatan akan lebih kuat lewat penggabungan dengan regulasi lain yang mendukung misal Undang-undang Ormas dan undang undang penanganan konflik sosial sehingga keamanan sosial lebih terjamin (Tribunnews.com-Juli 2017).

2. Identifikasi NPO Berisiko TPPT Pada Tataran Regional ASEAN Plus

Pada tataran dikawasan regional ASEAN pada tahun 2017 ini Indonesia bersama negara anggota ASEAN diantaranya Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei, Singapura beserta negara Australia dan New Zealand bersepakat untuk melakukan riset bersama guna menilai risiko NPO di kawasan ASEAN dan Pasifik terhadap pendanaan terorisme dengan harapan hasilnya dapat menjadi panduan bersama dalam memahami karakteristik pendanaan terorisme melalui NPO di kawasan serta untuk dijadikan panduan (bagi internal negara masing-masing) dalam memitigasi risiko pendanaan terorisme yang memanfaatkan NPO. Kegiatan riset tersebut dilakukan melalui proses identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap risiko NPO di kawasan melalui kegiatan yang tidak hanya terbatas pada komunikasi, kolaborasi, penyediaan data dan informasi namun juga untuk membangun rasa saling percaya (*trust*) antar sesama FIU agar lebih proaktif berbagi informasi dalam upaya melindungi kawasan dari aksi terorisme dan pendanaan terorisme. Terhadap penelitian terkait NPO ini meskipun penilaian risiko di kawasan terhadap pendanaan terorisme pada tahun 2016 (RRA 2016) menilai NPO berisiko tinggi, akan tetapi tercatat hanya ada sedikit kasus penyalahgunaan NPO dari yang diperkirakan. Beberapa kasus pendanaan terorisme yang didapati oleh penyidik lebih banyak mengarah kepada kelompok teroris yang tidak dapat dikategorikan sebagai NPO namun lebih mengarah kepada kelompok teroris.

Sebagai tindak lanjut atas RRA tahun 2017 mengenai NPO, pada tahun 2018 Tim RRA NPO kembali melakukan penilaian yakni untuk mengidentifikasi subset NPO berisiko tinggi yang penting untuk diketahui oleh negara-negara anggota dan juga negara lainnya yang berdekatan terutama bagi para penyedia jasa keuangan dalam mendeteksi transaksi keuangan NPO yang berindikasi pendanaan terorisme. Beberapa poin inti subset NPO berisiko

tinggi tersebut menyatakan bahwa NPO berisiko tinggi dikawasan regional ASEAN *plus* berupa NPO yang:

- Lebih cenderung kepada bentuk NPO layanan daripada NPO ekspresi.
- Penggunaan uang tunai yang tinggi
- Sumbangan masyarakat merupakan sumber dana utama
- Beroperasi atau mengirim dana / barang ke yurisdiksi negara risiko tinggi
- Mendukung etnis atau agama tertentu
- Memiliki hubungan dengan organisasi yang beroperasi di yurisdiksi berisiko tinggi
- Berlokasi di provinsi atau ibu kota daripada daerah pedesaan atau perbatasan

Terhadap subset indikator redflag ini telah dipublikasikan kepada masyarakat luas termasuk juga kepada pihak pelapor agar mereka lebih mampu mendeteksi terjadinya transaksi NPO yang berindikasi pendanaan terorisme.

3. Pendaftaran NPO di Indonesia

Di Indonesia, tidak ada kewajiban hukum bagi NPO untuk mendaftar. Namun, sebagai tindakan pengendalian, pendaftaran diperlukan agar NPO dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan/hibah dana dari Pemerintah atau sektor swasta atau untuk mengajukan pinjaman dari bank. Pendaftaran juga diperlukan agar sebuah organisasi dapat dikenali sebagai yayasan atau perkumpulan. Yayasan dan perkumpulan merupakan bentuk NPO yang berbadan hukum, disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui kementerian ini, data NPO berbadan hukum terpusat dan relatif terorganisir dengan baik. Untuk NPO yang tidak berbadan hukum, NPO mendapatkan lisensi operasi dan diawasi oleh Kementerian terkait (misalnya Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Disinilah koordinasi dan pemberian informasi antar kementerian yang berbeda membutuhkan adanya penyempurnaan lebih lanjut. Integrasi database NPO yang dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri masih dalam proses pengembangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2016 dan UU No.17 tahun 2013 tentang NPO. Untuk menangani kasus pendanaan terorisme dan atau terorisme yang melibatkan sektor NPO, pihak berwenang di Indonesia membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan NPO sesuai dengan

kebutuhan. Satgas ini mencakup LPP NPO (kementerian NPO), lembaga penegakan hukum dan PPATK.

4. Pendataan dan Publikasi Data NPO di Indonesia


Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menciptakan ketertiban, keterbukaan dan kemudahan akses data NPO di Indonesia kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) yang bertindak sebagai lembaga yang berwenang mendirikan NPO berbadan hukum di Indonesia sampai dengan tahun 2019 ini telah menyediakan akses publikasi melalui web <https://ahu.go.id/pencarian/profil-yayasan> untuk data NPO berjenis Yayasan dan juga <https://ahu.go.id/pencarian/profil-perkumpulan> untuk NPO berjenis Perkumpulan. Selain itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertindak sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur khusus NPO terdaftar namun tidak berbadan hukum sampai dengan tahun 2019 ini telah menyediakan akses publikasi melalui web <http://polpum.kemendagri.go.id/data-ormas-aktif-2018/> untuk NPO berjenis selain Yayasan dan Perkumpulan; sedangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertindak sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur khusus NPO asing di Indonesia sampai dengan tahun 2019 ini telah menyediakan akses publikasi melalui web https://ingo.kemlu.go.id/ingo_list/index/3. Diharapkan melalui ketersediaan akses ini masyarakat (para pemangku kepentingan) dapat berperan serta melakukan pengamatan dan aduan apabila terdapat NPO yang aktivitasnya mengarah kepada pendanaan terorisme.

B. Penertiban NPO

Setelah diterbitkannya UU Ormas terbaru yakni UU No. 16 tahun 2017 yang secara jelas mendefinisikan tentang pengertian NPO dan secara tegas menyebutkan larangan dan sanksi serta adanya kewenangan Pemerintah untuk membubarkan, membekukan dan melarang Ormas yang tidak sejalan dengan dasar negara Indonesia (Pancasila dan UUD Tahun 1945), sejak diterbitkannya UU tersebut Pemerintah telah menindak tegas 2 (dua) NPO yang dinilai tidak sejalan dengan dasar negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Pembekuan dan Pelarangan Organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD)²²

Majelis hakim pada Agustus 2018 telah memutuskan, membekukan sekaligus menyatakan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebagai organisasi terlarang karena terkait terorisme. Pimpinan JAD Zainal Anshori tidak mengajukan banding atas putusan hakim. Majelis hakim memutus pembekuan JAD dan membayar denda sebesar Rp 5 juta. Hakim menyatakan JAD sebagai korporasi yang mewadahi aksi terorisme. Jamaah Ansharut Daulah atau



JAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Majelis Hakim menetapkan dan membekukan organisasi JAD yang berafiliasi dengan ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) atau DAESH (*Al-Dawla Ill-Sham*) atau ISIL (*Islamic State of Iraq and Levant*) atau IS (*Islamic State*) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang. JAD dijerat dalam Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.

²² <https://news.detik.com/berita/4142173/jad-jadi-organisasi-terlarang-dan-dibekukan-pengacara-tak-banding>



BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk komitmen negara Indonesia untuk memenuhi Rekomendasi 1 tentang penyusunan penilaian risiko nasional dan pengkinian risiko nasional khususnya mengenai pendanaan terorisme, pada tahun 2019 ini tim NRA Indonesia telah bekerja bersama seluruh para pemangku kepentingan untuk melakukan konsolidasi atas hasil seluruh penilaian risiko nasional terkait pendanaan terorisme pada periode 2015-2018 dengan tujuan untuk memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami risiko pendanaan terorisme di Indonesia pada periode 2015-2018. Terhadap hal tersebut Indonesia pada tahun 2019 ini telah berhasil menyusun laporan pengkinian risiko pendanaan terorisme 2015 *updated* dengan poin utama adalah:

1. Penjelasan mengenai peraturan dan legislasi terkini yang telah dihasilkan Pemerintah Indonesia dalam hal pencegahan pendanaan terorisme.
2. Penjelasan mengenai risiko utama NRA TPPT 2015 *updated* dengan rincian:
 - a. Modus pendanaan terorisme
 - Pada tahapan pengumpulan dana (*collecting*) berupa: Donasi kepada kelompok teror, pendanaan sendiri (*self-funding*), pendanaan melalui media sosial,
 - Pada tahapan pemindahan dana (*collecting*) berupa: pembawaan uang tunai, penggunaan penyelenggara transfer dana berizin bukan bank, penggunaan produk dan layanan perbankan
 - Pada tahapan penggunaan dana (*using*) berupa: pembelian senjata dan bahan peledak, mobilitas anggota teror & jaringan (termasuk FTF), pelatihan perang, santunan keluarga pelaku teror
 - b. Profil berisiko tinggi pelaku pendanaan terorisme terkini berupa pedagang/wiraswasta/pengusaha
 - c. Produk perbankan berupa rekening tabungan dan juga instrument transaksi berupa penggunaan transaksi keuangan tunai didapati berisiko tinggi pendanaan terorisme
 - d. Wilayah berisiko tinggi pendanaan terorisme adalah provinsi DKI Jakarta
 - e. Ancaman utama luar negeri berkaitan dengan jaringan terorisme luar negeri yang terafiliasi dengan kelompok atau organisasi teroris di Indonesia, profil kelompok teror di Indonesia serta pendanaan teroris dari luar negeri

- f. Ancaman baru TPPT (*emerging threat*) berupa penggunaan *cross border payment* berbasis *online* dan pembawaan uang tunai lintas batas negara (CBCM)
3. Penjelasan keberhasilan mitigasi pendanaan terorisme periode 2016-2018 berupa uraian langkah mitigasi TPPT di Indonesia baik mitigasi per masing-masing pemangku kepentingan maupun per modus pendanaan terorisme yang sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mencegah dan memberantas TPPT.
 4. Penjelasan pengelolaan risiko NPO Indonesia terhadap pendanaan terorisme yang berisikan uraian kebijakan terkini Pemerintah terhadap NPO Indonesia, Identifikasi NPO Berisiko TPPT Pada Tataran Regional ASEAN *Plus*, pendaftaran NPO, pendataan dan publikasi NPO, penertiban NPO dan *subset* NPO berisiko untuk pengawasan NPO domestik oleh LPP.

Hasil penilaian risiko NRA ini diharapkan dapat membantu para para pemangku kepentingan di Indonesia dalam melaksanakan tugas terkait pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengkinian NRA TPPT 2015 ini, rekomendasi yang diperlukan untuk menurunkan tingkat risiko pendanaan terorisme kedepannya berdasarkan hasil pembahasan bersama tim para pemangku kepentingan pencegahan TPPT adalah:

No	SASARAN REKOMENDASI	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI
1	Pengawasan TPPT	Peningkatan peran pencegahan dan disrupsi antara industri Perbankan dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) berizin bukan bank dengan lembaga pengawas pengatur terhadap segala aktivitas transaksi pendanaan terorisme.	
2	Penanganan Perkara TPPT	<p>Peningkatan pertukaran informasi antara PPATK dengan Kementerian/Lembaga terkait</p> <hr/> <p>Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga Terkait Dalam Tim Penanggulangan Terorisme/Pendanaan Terorisme</p>	Peningkatan pertukaran informasi antara Indonesia dengan negara lain

No	SASARAN REKOMENDASI	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI
3	Kerjasama Pencegahan TPPT	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian antar Kementerian/Lembaga melalui komite TPPU dalam mencegah dan memberantas TPPT	Penguatan kerjasama Internasional dalam mencegah dan memberantas TPPT



BAB 6 LAMPIRAN

BAB 6 LAMPIRAN

Methodology

Penyusunan NRA pendanaan terorisme 2015 telah menggunakan methodologi yang diadopsi dari FATF dimana risiko adalah fungsi dari (kerentanan+ ancaman) x dampak dengan rincian berupa:

- a. Ancaman (*threats*) adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks TPPT ancaman adalah orang dan sekelompok orang yang berhubungan dengan transaksi yang bertujuan untuk mendanai aksi terorisme.
- b. Kerentanan (*vulnerabilities*) adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor - faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam konteks TPPT kerentanan adalah hal-hal yang menjadi kelemahan institusi keuangan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman transaksi pendanaan terorisme.
- c. Dampak (*consequences*) adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri. Dalam konteks TPPT dampak adalah akibat yang potensial terjadi apabila transaksi pendanaan terorisme dilakukan sampai terjadinya aksi terorisme.
- d. Formulasi penilaian risiko dalam NRA 2015 mengikuti panduan dari IMF mengenai *“The Fund Staff’s Approach To Conducting National Money Laundering Or Financing Of Terrorism Risk Assessment”* pada bagian 7 dijelaskan bahwa: *“risk can be represented as: $R=f[(T)(V)] \times C$, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence”*. Berdasarkan panduan tersebut, formulasi untuk melakukan penilaian risiko dapat dirumuskan sebagai berikut:

Risiko = f (kerentanan, Ancaman dan Dampak)
Risiko = (Kerentanan+Ancaman) x Dampak

BERSAMA

**Wujudkan
Indonesia Bebas
Pendanaan Terorisme**



TIM PENGKINIAN NRA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jln Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809 – 3856826